



# PUTUSAN

NOMOR : 70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penghapusan Merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara:

MONSTER ENEGRGY COMPANY dahulu bernama (HANSEN BEVERAGE COMPANY) suatu perusahaan yang didirikan dan berada dibawah Undang-Undang Negara Amerika Serikat, beralamat di 550 Monica Cirle, Suite, 201 Corona California, 92880 Amerika Serikat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DARU LUKIANTONO, SH., ADOLF M. PANGGABEAN, SH., PRIMASTUTI PURNAMASARI, SH dan RAJA MADA SILALAHI, SH.M.Phil.LLM, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum HADIPUTRANTO HADINOTO, & PARTNERS berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2014;  
Selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT;

MELAWAN;

1 ANDRIA THAMRUN, berkedudukan di Jalan Kupang Indah 1/27, Surabaya, Indonesia,  
Selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT:

2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEMENTERIAN  
HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MERK, berkedudukan di Jalan HR.  
Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Niaga tersebut;

Hal 1 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah melihat surat-surat bukti dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor : 70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 7 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### TENTANG PENGGUGAT DAN MERK "MONSTER" MILIK PENGGUGAT

- 1 Bawa Penggugat adalah pencipta, pendaftar pertama dan pemilik sah dari Merek "MONSTER" di berbagai negara di dunia, yang digunakan untuk melindungi berbagai produk-produk minuman berenergi di kelas 5.
- 2 Bawa Penggugat telah mulai menggunakan Merek "MONSTER" sejak tahun 1992 yang pertama kali dipasarkan di negara Amerika Serikat. Sejak awal pemasarannya hingga sekarang, produk dengan Merek "MONSTER" lebih banyak dipasarkan di dalam bentuk produk minuman kaleng. Seiring dengan berjalananya waktu, produk minuman kaleng berenergi dengan Merek "MONSTER" telah dapat ditemukan di banyak negara.

Adapun Merek "MONSTER" yang pertama kali digunakan adalah sebagai berikut:



- 3 Bawa seiring dengan kebutuhan pasar yang semakin meningkat, maka berdasarkan pengembangan produk secara konsisten, maka Penggugat telah mengeluarkan banyak variasi produk dengan Merek "MONSTER". Adapun tiap produk tersebut ditandai dengan pendaftaran merek sesuai dengan kategori jenis produk yang diluncurkan



Penggugat. Pada tahun 2013, setidak-tidaknya terdapat 25 variasi produk dengan Merek "MONSTER". Berikut  
ah sebagian dari mereka yang Merek "MONSTER" diambil atau diambil secara tidak sah oleh penggugat.  
2 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



MONSTER

f Sff\* J' ^ E

ULTRA RED  
e: n ^ R s



MONSTER

::=Sv'."%i

ULTRA BLUE



lytVH^TER:  
Bi&FFEE" ENEROY



ZERO ULTRA



JAVA

LOCA MOCA  
COFFEE + ENERGY

JAVA

IRISH BLEND


COFFEEi^ENERY

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut ini merupakan surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Bawa Merek "MONSTER" dikenal sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan olahraga dalam skala internasional seperti olahraga *motorcross*, sepeda ekstrim, sepeda gunung, *snowboarding*, balap motor, *skate* (papan seluncur). Merek "MONSTER" juga menjadi salah satu sponsor utama di dalam olahraga *Moto GP*, yaitu Moto GP. Di dalam kegiatan olahraga ini, Merek "MONSTER" milik Penggugat menjadi salah satu sponsor bagi pembalap legendaris asal Italia, Valentino Rossi. Selain sebagai sponsor di dalam Moto GP, Merek "MONSTER" juga telah menjadi sponsor tunggal selama bertahun-tahun di dalam acara balap motor *Isle of Man Tourist Trophy*, yaitu sebuah acara balap motor yang dikenal sebagai suatu acara balap motor paling bergengsi di dunia. Selain dari kegiatan balap motor di atas, Merek "MONSTER" juga ikut menjadi salah satu sponsor bagi acara sport balap mobil Formula Satu (*Gran Prix Formula One*), yaitu suatu acara balap mobil yang paling bergengsi saat ini dan ditonton oleh puluhan juta pemirsa setiap minggunya di seluruh dunia. Selain menjadi sponsor di dalam kegiatan olahraga berskala internasional, Merek "MONSTER" juga dikenal secara meluas menjadi sponsor bagi acara-acara festival musik dan konser berskala internasional. Merek "MONSTER" telah dikenal secara meluas di kalangan pecinta musik alternatif sebagai Merek yang membantu untuk memperkenalkan berbagai band alternatif yang baru kepada seluruh dunia. Dengan pemasaran yang semakin gencar dan diikuti oleh kegiatan promosi yang konsisten, hingga saat ini produk dengan Merek "MONSTER" saat ini tercatat sebagai merek untuk minuman berenergi yang pertama di Amerika Serikat dan sebagai merek terbesar yang kedua di dunia untuk minuman berenergi. Fakta bahwa Merek "MONSTER" diurutkan sebagai salah satu merek untuk minuman berenergi yang paling besar di dunia adalah suatu gambaran besarnya *goodwill* dan pengakuan yang diterima Penggugat atas merek "MONSTER". Bawa informasi mengenai Penggugat secara rinci dapat dilihat melalui situs web [www.monsterenergyc.com](http://www.monsterenergyc.com). Bawa dari fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa Merek "MONSTER" adalah merek terkenal di berbagai jenis barang, khususnya jenis barang di kelas 5.

Hal 4 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

8 Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa Merek "MONSTER" adalah suatu merek yang telah dikenal secara meluas oleh dunia internasional dimana Merek "MONSTER" tersebut telah digunakan secara aktif dan dipromosikan secara konsisten.

#### TENTANG MEREK "MONSTER" MILIK PENGGUGAT DI INDONESIA

9 Bawa, di Indonesia, Penggugat telah memiliki pendaftaran merek maupun permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" dan variasi dari merek "MONSTER" lainnya tersebut pada kantor Turut Tergugat.

10 Berikut adalah pendaftaran Merek "MONSTER" milik Penggugat yang telah tercatat di dalam Berita Umum Merek pada kantor Turut Tergugat.

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.	<b>MONSTER RIPPER</b>	IDM000364408	9 Agustus 2012	5
2.	<b>MONSTER REHAB</b>	IDM000403181	9 Desember 2013	5
3.	<b>MONSTER ENERGY</b>	IDM000386415	4 April 2013	9
4.	<b>MONSTER ENERGY</b>	IDM000289442	17 Januari 2011	16
5.	<b>MONSTER ENERGY</b>	IDM000289443	17 Januari 2011	18
6.	<b>MONSTER</b>	IDM000358756	18 Juni 2012	30
7.	<b>MONSTER REHAB</b>	IDM000395487	22 Agustus 2013	30
8.	<b>MONSTER RIPPER</b>	IDM000389229	10 Juni 2013	32
9.	<b>X-PRESSO MONSTER</b>	IDM000360455	11 Juli 2012	32

Disertai Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan seluruh informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.	<b>MONSTER REHAB</b>	IDM000395489	22 Agustus 2013	32
	<b>MONSTER ENERGY</b>	IDM000151490	3 Januari 2008	32
	<b>MONSTER</b>	IDM000151490	3 Januari 2008	32
13.	<b>MONSTER</b>	IDM000386354	3 April 2013	32
14.	<b>JAVA MONSTER</b>	IDM00026923	21 September 2010	32
15.	<b>MONSTER</b>	IDM000386355	3 April 2013	33
16.	<b>MONSTER ENERGY</b>	IDM000359109	12 November 2010	33

11 Selain daripada pendaftaran-pendaftaran Merek "MONSTER" beserta variasinya di atas. Penggugat juga saat ini memiliki permohonan pendaftaran "MONSTER" beserta variasinya. Berikut adalah daftar permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" yang dimaksud:

Hal 5 dari 57 Hal Putusan No. 70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

No.	Merek	Nomor Aplikasi	Tanggal Aplikasi	Kelas
1.	<b>MONSTER DETOX</b>	DOO-2012-027313	8 Juni 2012	5
2.	<b>MONSTER REHABIT UATE</b>	DOO-2012-040080	15 Agustus 2012	5
3.	MONSTER ENERGY	DOO-2010-040994	12 November 2010	5
4.	MONSTER ENERGY	DOO-2009-026029	5 Agustus 2009	25
5.	<b>MONSTER RERABITU ATE</b>	DOO-2012-040081	15 Agustus 2012	30
6.	<b>MONSTER DETOX</b>	DOO-2012-027316	8 Juni 2012	32
7.	MONSTER RIPPER	DOO-2014-045890	8 Oktober 2014	32
8.	MONSTER ENERGY	DOO-2010-040995	12 November 2010	32
9.	<b>MONSTER REHABIT UATE</b>	DOO-2012-040079	15 Agustus 2012	32
10.	<b>JAVA MONSTER</b>	DOO-2014-045891	8 Oktober 2014	32

12 Bawa, seluruh pendaftaran Merek "MONSTER" maupun permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" dan tiap-tiap variasi dari Merek "MONSTER" milik Penggugat di Indonesia, beserta seluruh pendaftaran-pendaftaran Merek "MONSTER" milik Penggugat di luar negeri (sebagaimana nanti akan diajukan dalam sidang dengan agenda Pembuktian), selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut sebagai "Merek "MONSTER" milik Penggugat".

*Disclaimer: Kepuertaera Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perundangan dan hak-hak masyarakat. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakurasaan atau kesalahan dalam informasi yang kami sajikan. hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuertaera Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepuertaera@mahaagung.go.id](mailto:kepuertaera@mahaagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# MONSTER

terdaftar di bawah nomor agenda IDM000232502, dengan tanggal pendaftaran 13 Januari 2010 untuk melindungi barang dalam kelas 5, yaitu

*"Minuman yang mengandung obat, sinip yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin-vitamin, obat yang di minum, jamu."*

(untuk selanjutnya disebut 'Merek "MONSTER" milik Tergugat')

14 Bahwa Penggugat berkeberatan dengan terdaftarnya Merek "MONSTER" milik Tergugat karena beberapa alasan yang akan diuraikan secara lengkap oleh Penggugat di bagian selanjutnya dari Gugatan *a quo*.

Secara umum, adapun keberatan Penggugat terutama menyangkut fakta bahwa ternyata Merek "MONSTER" milik Tergugat tersebut (i) tidak digunakan sama sekali di dalam kegiatan perdagangan dan (ii) juga mengingat bahwa unsur kata MONSTER pada Merek "MONSTER" milik Tergugat merupakan unsur utama dari Merek "MONSTER" beserta setiap variasinya milik Penggugat. Dengan demikian, keberadaan Merek "MONSTER" milik Tergugat tersebut telah menimbulkan suatu kepentingan yang tidak hanya berpengaruh terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat selaku pengguna pertama Merek "MONSTER" di dunia namun juga terhadap kepentingan bisnis global dari Penggugat selaku perusahaan internasional yang apabila melakukan investasi di suatu negara, akan memberikan sumbangsih yang nyata bagi perekonomian negara tersebut.

## MEREK "MONSTER" TERGUGAT TIDAK DIGUNAKAN SELAMA TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT SEJAK TANGGAL PENDAFTARANNYA

15 Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Merek "MONSTER" milik Tergugat No. IDM000232502 telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 13 Januari 2010.

16 Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Merek"), untuk mempertahankan hak atas merek yang telah diakui pendaftarannya oleh negara, maka pemilik merek tersebut harus secara terus-menerus menggunakan merek yang telah terdaftar tersebut di dalam kegiatan perdagangan.

Secara khusus, di dalam Undang-Undang Merek ditentukan bahwa apabila suatu merek terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, maka merek terdaftar tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Umum Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan gugatan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang Merek. Berikut adalah kutipan dari pasal-pasal yang dimaksud:

Pasal 61 :

*"(2) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :*

*a merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal "*

Hal 7 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

Pasal 63;

*"Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga".*

17 Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, sampai tanggal diajukannya gugatannya ini, atau telah lewat 3 tahun sejak tanggal pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat (tanggal 13 Januari 2010), ternyata Tergugat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama untuk segera menginformasikan melalui surat dan akurat sebagaimana komitmen Mahkamah Agung untuk pelajaran publik, transparansi dan akurasi dan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Merek "MONSTER" milik Tergugat ternyata tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan adalah berdasarkan hasil penelusuran di Kantor Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia ("Badan POM") Indonesia.

19 Sebagaimana diketahui. Merek "MONSTER" milik Tergugat di Kelas 5 didaftarkan untuk melindungi jenis barang sebagai berikut:

*"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin- vitamin, obat yang di minum, jamu."*

Bahwa berdasarkan pendaftaran di atas, maka secara umum, jenis barang untuk Merek "MONSTER" milik Tergugat dapat dikategorikan untuk melindungi produk-produk minuman dan makanan dan obat-obatan.

20 Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ("PP No. 69 tahun 1999") telah dijelaskan bahwa semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebelum boleh diedarkan ke pasar.

21 Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan ("Keputusan Kepala BPOM No. 3644") telah dijelaskan bahwa semua suplemen

Hal 8 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

makanan yang diproduksi dan atau diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar dari Kepala BPOM yang mana nomor izin edar tersebut harus dicantumkan dalam penandaan pada wadah dan pembungkus suplemen tersebut.

22 Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional telah dijelaskan bahwa obat tradisional, termasuk jamu yang tidak dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong, yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar.

23 Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, setiap pangan olahan, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman, baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.

24 Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan bahwa setiap produk makanan dan minuman haruslah didaftarkan/memiliki izin edar, maka Penggugat telah melakukan pengecekan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memeriksa apakah produk dengan Merek "MONSTER" untuk jenis barang yang dilindungi dengan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat memang telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

25 Bahwa ternyata, seluruh pencarian yang dilakukan di Badan POM yaitu pencarian berdasarkan nama produk, pendaftaran Merek serta nama pendaftar ternyata tidak menghasilkan petunjuk apapun yang dapat memberikan keterangan atau petunjuk bahwa Merek "MONSTER" atas nama Tergugat yaitu Andrias Thamrun, memang telah ada dan didaftarkan di Badan POM.

26 Bahwa apabila memang Tergugat benar menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan komersial, maka seharusnya Merek "MONSTER" tersebut atau setidak-tidaknya nama Tergugat tersebut seharusnya telah terdaftar di Badan POM.

27 Dengan demikian, tidak adanya pendaftaran atas Merek "MONSTER" milik Tergugat ataupun pendaftaran nama Tergugat ataupun produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat di daftar registrasi Badan POM merupakan suatu bukti nyata bahwa Tergugat memang tidak pernah menggunakan Merek miliknya di dalam kegiatan perdagangan.

28 Bahwa adapun bukti pencarian dari Badan POM tersebut akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti.

29 Bahwa hasil pencarian dari Badan POM yang mendukung fakta bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, telah memberikan gambaran yang jelas bahwa berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 63 Undang-Undang Merek, Merek "MONSTER" milik Tergugat harus dihapuskan dari Daftar Umum Merek.



31.  
32.  
33.

Bawa selain melakukan penelusuran di Badan POM, Penggugat juga telah melakukan penelusuran pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, yaitu suatu badan yang telah mendapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia untuk memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal.

Bawa hasil penelusuran pada pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia juga membuktikan bahwa ternyata produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat ternyata tidak terdaftar sebagai salah satu produk yang telah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan tidak adanya pendaftaran sertifikasi halal untuk produk dengan Merek "MONSTER" yang terdaftar pada Majelis Ulama Indonesia, maka jelas bahwa hal tersebut adalah indikasi yang kuat bahwa memang Merek "MONSTER" milik Tergugat tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan.

Bawah adapun bukti pencarian dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia akan Penggugat sampaikan pada sidang dengan agenda pembuktian nanti.

Bawa hasil pencarian dari hasil penelusuran pada pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang mendukung fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan sertifikasi halal untuk produk dengan Merek "MONSTER" miliknya, merupakan bukti bahwa berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 63 Undang-Undang Merek, Merek "MONSTER" milik Tergugat harus dihapuskan dari Daftar Umum Merek.

#### C. Pembuktian hasil survey pasar

34 Bawa selain melakukan penelusuran di kantor Badan POM untuk mencari pendaftaran atas Merek "MONSTER" milik Tergugat ataupun pendaftaran nama Tergugat ataupun produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat di daftar registrasi Badan POM, maka Penggugat juga telah meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk melakukan survei pasar (*market survey*) atas keberadaan produk- produk yang menggunakan Merek "MONSTER" milik Tergugat. Secara sepsifik, tujuan dari *market survey* tersebut adalah untuk memastikan apakah produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat memang digunakan di dalam kegiatan komersial dan beredar di kota- kota besar Indonesia.

35 Bawa pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penggugat untuk melakukan survei pasar adalah PT. Berlian Delta Plansearch, sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang kegiatan *market research* dan berkedudukan di kota Jakarta. Bawa PT. Berlian Delta Plansearch telah mengadakan survey pasar di kota-kota besar di Indonesia untuk memeriksa apakah barang-barang dengan Merek 'MONSTER' milik Tergugat memang beredar di pasaran.

Hal 10 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

Adapun survei pasar tersebut dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap toko-toko, baik dalam level distribusi maupun dalam level retail dalam bentuk hypermarket, supermarket, minimarket, pedagang besar dan pedagang kecil, yang menawarkan penjualan produk-produk kebutuhan yang sama dengan produk-produk yang dilindungi oleh pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat.

36 Bawa khusus untuk produk-produk dengan Merek "MONSTER", PT. Berlian Delta Plansearch telah menjalan sebanyak dua survei secara berturut-turut yaitu pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 untuk memastikan apakah produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat memang digunakan di dalam kegiatan komersial dan beredar di pasaran.

37 Bawa Survei oleh PT. Berlian Delta Plansearch pada tahun 2013 dilakukan antara bulan Juni dan Juli dengan metode wawancara terhadap 176 (seratus tujuh puluh enam) toko yang tersebar di kota Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung dan Surabaya. Adapun hasil survei tersebut secara tegas membuktikan bahwa setiap toko yang diwawancara oleh PT. Berlian Delta Plansearch tidak pernah mendengar, melihat, menjual atau mengedarkan produk-produk dengan menggunakan Merek "MONSTER" untuk barang-barang di Kelas 5 sebagai berikut;

*"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin- vitamin, obat yang di minum, jamu."*

38 Bawa selanjutnya, PT. Berlian Delta Plansearch juga telah

mengadakan survei pada bulan Oktober tahun 2014 dengan metode wawancara terhadap 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) toko yang tersedia di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Medan dan



"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis. Hal 11 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin- vitamin, obat yang di minum, jamu."

39 Adapun daftar lengkap pihak-pihak yang diwawancara untuk membuktikan keberadaan Merek "MONSTER" milik Tergugat tersebut akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti.

40 Bawa hasil wawancara tersebut membuktikan secara tegas bahwa ternyata Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 63 Undang-Undang Merek, maka Merek "MONSTER" milik Tergugat harus dihapus dari Daftar Umum Merek.

#### D. Pembuktian dari hasil-hasil pernyataan para pedagang

41 Bawa selanjutnya, untuk mendukung hasil survei pasar sebagaimana diutarakan di dalam sub-bab sebelumnya. Penggugat melalui PT. Berlian Delta Plansearch juga telah berhasil mengumpulkan Pernyataan Tertulis dari para pedagang di kota-kota besar Indonesia yang memberikan penegasan bahwa para pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar atau menjual produk-produk di kelas 5 dengan menggunakan merek "MONSTER" untuk jenis barang sebagai berikut:

"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin- vitamin, obat yang di minum, jamu."

42 Bawa PT. Berlian Delta Plansearch telah mengumpulkan Pernyataan Tertulis dari para pedagang tersebut secara berturut-turut pada tahun 2013 dan pada tahun 2014.

Pada tahun 2013, PT. Berlian Delta Plansearch berhasil mengumpulkan sebanyak 20 Pertanyaan Tertulis dari pada pedagang di kota Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung dan Surabaya.

Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2014, PT. Berlian Delta Plansearch juga berhasil mengumpulkan sebanyak 36 Pertanyaan Tertulis dari pada pedagang di kota Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Medan dan Surabaya.

43 Adapun Pernyataan Tertulis sebagaimana dimaksud di atas akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti.

Hal 12 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

44 Bawa berdsarkan seluruh Pernyataan Tertulis tersebut di atas, maka telah terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa ternyata Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 63 Undang-Undang Merek, maka Merek "MONSTER" milik Tergugat harus dihapus dari Daftar Umum Merek.

#### E. Pembuktian dari hasil penelusuran di Internet

45 Sebagaimana diketahui, pola perdagangan eletronik melalui media internet menjadi semakin lumrah di Indonesia dimana selain memperdagangkan barang-barang secara fisik, banyak juga pedagang lebih memilih mengiklankan atau memasarkan produk-produknya melalui penjualan di Internet.

46 Berangkat dari keadaan di atas, maka selain melakukan pemeriksaan ke pasar sebagaimana diuraikan di bagian terdahulu. Penggugat juga telah mengadakan penelusuran secara digital di Internet untuk memeriksa apakah produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat ada diperdagangkan pada situs-situs perdagangan di Internet untuk wilayah Indonesia.

47 Bawa, penelusuran pertama-tama dilakukan dengan menggunakan mesin peramban **Google** (yang beralamat di [www.aoole.com](http://www.aoole.com)) yaitu menggunakan kata kunci "MONSTER + INDONESIA", kata kunci "MONSTER + ANDRIAS THAMRUN" ataupun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA".



lhasilkan rujukan apapun yang menunjukkan bahwa Merek "MONSTER" milik Tergugat memang ada digunakan

## Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian juga halnya dengan penelusuran melalui situs perdagangan digital untuk wilayah Indonesia, OLX (sebelumnya dikenal sebagai **Toko Bagus**) yang beralamat di [www.olx.co.id](http://www.olx.co.id). dimana apabila dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci "MONSTER INDONESIA", kata kunci "MONSTER + MINUMAN" ataupun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI" ataupun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA + ANDRIAS THAMRUN". maka tidak ada satupun hasil penelusuran yang menunjukkan keberadaan produk MONSTER yang menggunakan Merek "MONSTER" milik Tergugat diperdagangkan di [www.olx.co.id](http://www.olx.co.id).

Selain penelusuran pada [www.olx.co.id](http://www.olx.co.id) di atas. Penggugat juga telah mengadakan penelusuran pada situs perdagangan lainnya yaitu **Berniaga.com** (beralamat di [www.berniaaa.com](http://www.berniaaa.com)). dimana apabila dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci "MONSTER INDONESIA", kata kunci "MONSTER + MINUMAN" ataupun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI" ataupun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA + ANDRIAS THAMRUN". juga tidak akan menampilkan produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat. Penggugat juga telah melakukan penelusuran pada situs **kaskus.co.id**. Hal 13 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

dimana (beralamat di [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)). dimana apabila dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci "MONSTER + MINUMAN" ataupun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI", maka hasil pencarinya akan menampilkan produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Penggugat dan bukan produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat.

Adapun hasil penelusuran secara digital di Internet di atas secara tegas dan meyakinkan telah membuktikan bahwa produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat tidak ada diperdagangkan pada situs-situs perdagangan di Internet untuk wilayah Indonesia.

48 Bawa selain daripada penelusuran di atas, Penggugat juga telah melakukan pengecekan pada buku iklan promosi digital yaitu **YellowPages.co.id** (yang beralamat di [www.yellowDaaes.co.id](http://www.yellowDaaes.co.id)) untuk mengetahui apakah ada terdapat iklan produk-produk dengan merek 'MONSTER' yang diproduksi Tergugat.

Bawa ternyata hasil pengecekan atas buku iklan promosi **YellowPages.co.id** juga memperlihatkan bahwa tidak ada satupun iklan yang dibuat untuk produk "MONSTER" ataupun menggunakan merek "MONSTER" untuk jenis barang yang dilindungi dengan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat.

49 Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh uraian di atas akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti.

50 Bawa hasil pencarian di internet tersebut di atas merupakan bukti pendukung bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, dan telah memberikan gambaran yang jelas bahwa berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 63 Undang-Undang Merek, Merek "MONSTER" milik Tergugat harus dihapus dari Daftar Umum Merek.

### TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT ATAS PENGHAPUSAN MEREK

#### "MONSTER" MILIK TERGUGAT

51 Bawa Penggugat dalam hal ini adalah dalam posisi sebagai Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek terhadap merek 'MONSTER' dalam kelas barang 5 atas nama Tergugat yang telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

52 Bawa ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang- Undang Merek tidak mewajibkan bahwa pihak ketiga wajib membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan nyata terhadap permintaan penghapusan merek milik orang lain. Namun demikian, demi kepastian hukum, maka di dalam bagian selanjutnya. Penggugat akan menjelaskan alasan-alasan kenapa Penggugat mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek "MONSTER" milik Tergugat.

Hal 14 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

53 Adapun alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan penghapusan ini, secara garis besar, dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kepentingan;

- Kepentingan yang lahir dari permohonan pendaftaran merek;
- Kepentingan untuk menjaga reputasi; dan
- Kepentingan yang lahir karena adanya rencana investasi di Indonesia;

### A Kepentingan Yang Lahir Dari Permohonan Pendaftaran Merek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bawa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER" dan variasinya di kelas 5 dengan detail permohonan sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Aplikasi	Tanggal	Kelas
1.	MONSTER	D00.2010.041308	16 November 2010	5
2.	MONSTER ENERGY	D00.2010.040994	12 November 2010	5
3.	MONSTER ENERGY	DOO.2009.026023	5 Agustus 2009	5

56 Bawa di dalam proses pemeriksaan atas permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" tersebut di atas, ternyata Turut Tergugat telah untuk menolak permohonan pendaftaran merek "MONSTER" milik Penggugat dengan alasan adanya persamaan antara seluruh permohonan pendaftaran "MONSTER" milik Penggugat dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat.

57 Bawa adapun rincian penolakan oleh Turut Tergugat atas permohonan merek "MONSTER" milik Penggugat di kelas 5 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### Permohonan Pendaftaran Merek "MONSTER" dengan Agenda No. D00.2010.041308 di Kelas 5

Bawa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER" Agenda No. D00.2010.041308 di Kelas 5. Turut Tergugat ternyata menolak permohonan pendaftaran tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat.

Adapun penolakan Turut Tergugat tersebut tercantum di dalam surat-surat dari Turut Tergugat sebagai berikut:

- a. Surat dari Turut Tergugat No. HKI.4.01.15.2010041308 tertanggal 24 April 2012 tentang pemberitahuan usulan penolakan permohonan pendaftaran merek "MONSTER" Agenda No. DOO.2010.041308 tanggal 16 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya

Hal 15 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat; dan

Surat No. HKI.4.HI.06.02.TT.D002010041308 tertanggal 23 September 2014 dari Turut Tergugat tentang pemberitahuan penolakan final atas permohonan pendaftaran merek "MONSTER" Agenda No. DOO.2010.041308 tanggal 16 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat.

#### Permohonan Pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" dengan Agenda No. DOO.2010.040994 di Kelas 5

Bawa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda No. D00.2010.040994 di Kelas 5. Turut Tergugat ternyata menolak permohonan pendaftaran tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat.

Adapun penolakan Turut Tergugat tersebut tercantum di dalam surat-surat dari Turut Tergugat sebagai berikut:

- a. Surat dari Turut Tergugat No. HKI.4.01.15.2010040994 tertanggal 24 April 2012 tentang pemberitahuan usulan penolakan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda No. D00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat; dan

- b. Surat No. HKI.4.HI.06.02.TT. D002010040994 tertanggal 21 April 2014 dari Turut Tergugat tentang pemberitahuan penolakan final atas permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda No. D00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat.

Bawa selanjutnya terhadap putusan dari Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek. Adapun permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 27 Agustus 2014, dan diterima oleh Komisi Banding Merek di bawah register banding di bawah No. perkara 14964/2014 tertanggal 27 Agustus 2014.

Bawa hingga saat diajukannya gugatan *a quo*, Komisi Banding Merek masih memeriksa permohonan banding tersebut.

#### Permohonan Pendaftaran Pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" dengan Agenda No. 000.2009.026023 di Kelas 5

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda No. D00.2009.026023 Kelas 5 atas barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat.

Hal 16 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

Adapun penolakan Turut Tergugat tersebut tercantum di dalam surat-surat dari Turut Tergugat sebagai berikut:

- a Surat dari Turut Tergugat No. HKI.4.01.15.2009026023 tertanggal 26 Oktober 2010 tentang pemberitahuan Usulan Penolakan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" nomor Agenda D00.2009.026023 tanggal 5 Agustus 2009 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat; dan
- b Surat dari Turut Tergugat No. HKI.4.HI.06.02.TT. D002009026023 tentang pemberitahuan penolakan final tertanggal 24 April 2013 permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" nomor Agenda D00.2009.026023 tanggal 5 Agustus 2009 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat.,

Bahwa selanjutnya terhadap putusan dari Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek. Adapun permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 17 Juli 2013, dan diterima oleh Komisi Banding Merek di bawah register banding di bawah No. perkara 11733/2013 tertanggal 17 Juli 2013.

Bahwa, terhadap permohonan banding dari Penggugat tersebut, maka Komisi Banding Merek telah mengeluarkan Surat No

07/KEP/KBM/HKI/IX/2014 tertanggal 5 September 2014 mengenai Putusan Majelis Banding Merek No. 76/KBM/HKI/2014 yang menolak upaya banding dari Penggugat terhadap Putusan Turut Terauaat dalam Surat No. HKI.4.HI.06.02.TT.D002009026023 yang pada pokoknya menolak permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" yang diajukan pada tanggal 5 Agustus 2009 dengan nomor permohonan D00.2009.026023 karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

58 Bahwa adanya penolakan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Penggugat di atas jelas telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat selaku pendaftar dengan itikad baik karena pada kenyataannya Penggugat merupakan pencipta dan pengguna pertama Merek "MONSTER" di seluruh dunia.

59 Bahwa fakta ditolaknya permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Penggugat (karena adanya persamaan antara Merek "MONSTER" milik Penggugat dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat) merupakan suatu fakta yang secara tegas membuktikan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap keberadaan merek "MONSTER" milik Tergugat yaitu tepatnya, kepentingan yang lahir dari kenyataan bahwa Merek "MONSTER" milik Penggugat tidak bisa terdaftar karena telah ada merek "MONSTER" milik Tergugat.

60 Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh uraian di atas akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti.

Hal 17 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

61 Bahwa mengingat hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Penggugat memiliki suatu kepentingan yang nyata untuk menghapus Merek "MONSTER" milik Tergugat karena telah tegas bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini dan Merek "MONSTER" milik Tergugat juga terbukti secara sah dan meyakinkan tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010.

#### B Kepentingan Untuk Menjaga Reputasi

62 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian pendahuluan Gugatan ini, Penggugat telah menggunakan Merek "MONSTER" sejak tahun 1992 dan telah bersusah payah membangun reputasi sehubungan dengan penggunaan Merek "MONSTER" tersebut.

63 Bahwa pengakuan dunia internasional atas Merek "MONSTER" milik Penggugat yang lahir dari upaya promosi secara berkesinambungan tentu merupakan suatu asset yang sangat berharga bagi Penggugat. Mengingat Merek "MONSTER" tersebut merupakan asset penting bagi Penggugat, maka telah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan reputasi Merek "MONSTER" milik Penggugat termasuk untuk mengambil tindakan strategis untuk mempertahankan keberadaan Merek "MONSTER" milik Penggugat.

64 Bahwa selain daripada hal yang diuraikan di atas. Penggugat juga berkepentingan untuk mengajukan gugatan Penghapusan ini karena pada kenyataannya Merek "MONSTER" milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek "MONSTER" milik Penggugat.

Bahwa fakta adanya persamaan antara Merek "MONSTER" milik Penggugat dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat, telah melahirkan suatu kepentingan nyata bagi Penggugat untuk mempertahankan keberadaan



Tergugat yang memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa Penggugat memiliki kepentingan

sung terhadap penghapusan Merek "MONSTER" milik Tergugat.

C Kepentingan yang lahir karena Adanya Rencana Berinvestasi di Indonesia

66 Bawa selain daripada kepentingan yang telah dijabarkan di atas, Penggugat juga berkepentingan atas penghapusan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat karena saat ini Penggugat sedang menjajaki kemungkinan untuk melakukan perluasan distribusi pasar ke Indonesia.

67 Bawa, sebagai gambaran tentang kekuatan ekonomi Penggugat, Penggugat telah menghasilkan lebih dari US\$20 Miliar (pada total pendapatan eceran dalam skala internasional) sebagai hasil dari

Hal 18 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

penjualan minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" di kelas 5 milik Penggugat. Adapun penghasilan US\$20 Miliar tersebut mewakili 92% dari total pendapatan Penggugat.

Bawa penjualan minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" milik Penggugat telah meningkat setiap tahunnya sejak diluncurkan pada tahun 2002. Pendapatan kotor Penggugat untuk tahun yang diakhiri pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat menjadi US\$2,59 miliar dari US\$2,37 miliar pada tahun 2012, dan dari US\$1,95 miliar di tahun 2011. Penjualan minuman berenergi dengan merek "MONSTER" telah mewakili 92,5%, 92,3%, dan 91,2% dari total penjualan bersih dari Penggugat untuk tahun-tahun yang secara berurutan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011.

Bawa gambaran angka mengenai pendapatan Penggugat di atas jelas tidak hanya menunjukkan bahwa Merek "MONSTER" merupakan aset yang sangat berharga bagi Penggugat, namun juga merepresentasikan kekuatan ekonomi dari Penggugat secara keseluruhan.

Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh fakta di atas akan disampaikan oleh Penggugat pada acara sidang dengan agenda Pembuktian nanti.

68 Bawa, khusus untuk penjualan eceran dari minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" milik Penggugat di luar Amerika Serikat pada tahun 2013 dan 2012 secara berurutan diperkirakan lebih dari US\$1.1 miliar dan US\$ 1 miliar, dan pada 2011 dan 2010 diperkirakan secara berurutan lebih dari US\$760 juta dan US\$500 juta. Penjualan kotor produk dengan Merek "MONSTER" pada pelanggan di luar Amerika Serikat meningkat hampir 13% pada 2013 sampai US\$ 580.6 juta dari hampir US\$ 514 juta pada 2012.

69 Bawa, Merek "MONSTER" telah menjadi merek dengan penjualan terbaik di Amerika Serikat baik dari segi satuan volume dan nilai, dan terus menjadi merek minuman berenergi ternama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat dan di skala dunia. Berdasarkan pada perusahaan informasi dan pengukuran independen berskala global, Nielsen, untuk periode 13 minggu yang berakhir 30 Juni 2014, untuk penjualan gabungan di seluruh outlet (yaitu supermarket, toko bahan makanan, toko obat dan tempat penjualan dalam skala besar) perjualan minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" bertumbuh 10,9% dalam volume US Dollar dan 9,6% dalam volume unit setelah periode 13 minggu pada tahun sebelumnya. Bawa Merek "MONSTER" pada saat ini memegang sebesar 35,9% saham dari pasar minuman berenergi dari volume unit yang ada di Amerika Serikat.

Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh fakta di atas akan disampaikan oleh Penggugat pada acara sidang dengan agenda Pembuktian nanti.

70 Bawa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa apabila Penggugat melakukan investasi di Indonesia, maka usaha perdagangan dari Penggugat tersebut akan memberikan sumbangsih yang nyata bagi perekonomian Indonesia secara umum.

Hal 19 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

71 Bawa, sebagai pelaku usaha dengan itikad baik, Penggugat telah berusaha sebaik-baiknya untuk memperhatikan dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Bukti kongkrit dari niat Penggugat untuk menjalankan usaha di Indonesia adalah fakta bahwa Penggugat telah memiliki pendaftaran ataupun sedang mengajukan permohonan pendaftaran untuk Merek "MONSTER" di berbagai kelas dengan detail sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Pendaftaran / Nomor Aplikasi	Tanggal Pendaftaran / Tanggal Aplikasi	Kelas
1.	<b>MONSTER DETOX</b>	DOO-2012-027313	8 Juni 2012	5
2.	<b>MONSTER</b>	DOO-2012-040080	15 Agustus 2012	5

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemui inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# REHABITU ATE

Republik Indonesia

3.	<b>MONSTER RIPPER</b>	IDM000364408	9 Agustus 2012	5
4.	<b>MONSTER ENERGY</b>	DOO-2010-040994	12 November 2010	5
5.	<b>MONSTER REHAB</b>	IDM000403181	9 Desember 2013	5
6.	<b>MONSTER ENERGY</b>	IDM000386415	4 April 2013	9
7.	<b>MONSTER ENERGY</b>	IDM000289442	17 Januari 2011	16
8.	<b>MONSTER ENERGY</b>	IDM000289443	17 Januari 2011	18
9.	<b>MONSTER ENERGY</b>	DOO-2009-026029	5 Agustus 2009	25
10.	<b>MONSTER</b>	IDM000358756	18 Juni 2012	30
11.	<b>MONSTER REHABITU ATE</b>	DOO-2012-040081	15 Agustus 2012	30
12.	<b>MONSTER REHAB</b>	IDM000395487	22 Agustus 2013	30
13.	<b>MONSTER DETOX</b>	DOO-2012-027316	8 Juni 2012	32
14.	<b>MONSTER RIPPER</b>	IDM000389229	10 Juni 2013	32
15.	<b>MONSTER RIPPER</b>	DOO-2014-045890	8 Oktober 2014	32
16.	<b>X-PRESSO MONSTER</b>	IDM000360455	11 Juli 2012	32
17.	<b>MONSTER REHAB</b>	IDM000395489	22 Agustus 2013	32
18.	<b>MONSTER ENERGY</b>	IDM000151490	3 Januari 2008	32
19.	<b>MONSTER</b>	DOO-2010-040995	12 November 2010	32
20.	<b>MONSTER</b>	IDM000151490	3 Januari 2008	32
21.	<b>MONSTER</b>	IDM000386354	3 April 2013	32
22.	<b>MONSTER REHABITU ATE</b>	DOO-2012-040079	15 Agustus 2012	32

Hal 20 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

No.	Merek	Nomor Pendaftaran / Nomor Aplikasi	Tanggal Pendaftaran / Tanggal Aplikasi	Keias
23	<b>JAVA MONSTER</b>	IDM00026923	21 September 2010	32

*Disclaimer: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



<b>JAVA MONSTER</b>	DOO-2014-045891	8 Oktober 2014	32
<b>MONSTER</b>	1DM000386355	3 April 2013	33
<b>MONSTER ENERGY</b>	IDM000359109	12 November 2010	33

Bawa fakta dari adanya permohonan pendaftaran dan pendaftaran Merek "MONSTER" di berbagai kelas sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu bukti yang meyakinkan bahwa Penggugat berniat untuk berinvestasi secara nyata di Indonesia.

Namun demikian, adapun itikad baik dari Penggugat untuk berinvestasi secara nyata di Indonesia terhalang karena adanya pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat pada kantor Turut Tergugat.

Bawa, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terang dan jelas bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang nyata dan berkaitan secara langsung untuk dihapuskannya Merek "MONSTER" milik Tergugat dari Daftar Umum Merek.

Bawa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas. Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk menghapus pendaftaran Merek "MONSTER" Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek.

Bawa berdasarkan ketentuan **Pasa/ 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf a.** Merek "MONSTER" Tergugat harus dihapuskan dari Daftar Umum Merek karena Merek "MONSTER" tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Bawa, untuk selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Merek, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "MONSTER" milik Tergugat di bawah daftar No. IDM000232502 untuk melindungi barang-barang di Kelas 5;

Menyatakan merek "MONSTER" milik Tergugat di bawah daftar No.

IDM000232502 untuk melindungi barang-barang di Kelas 5 tidak

1.

2.

3.

Hal 21 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran;

4 Menghapuskan atau setidak-tidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek "MONSTER" milik Tergugat di bawah daftar No. IDM000232502 untuk melindungi barang-barang di Kelas 5;

5 Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus pendaftaran merek "MONSTER" milik Tergugat di bawah daftar No. IDM000232502 untuk melindungi barang-barang di Kelas 5 dari Daftar Umum Merek;

6 Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya RAJA MADA SILALAHI, SH.M.Phil.LLM, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2014, untuk Tergugat datang menghadap kuasanya DODDY W. KOSASIH, SH.LLM.M.Kn., IVAN WIJAYA, SH.MKn., SURYADANY, SH., WILSON J. HAMBLETON, SH dan ADE DHARMA MARYANTO, SH Para Advokat dan Pengacara pada Kantor H.K. KOSASIH, SH & ASSOCIATES berkantor di Jalan Baliwerti No. 119-121 Kav. 34 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2014 dan untuk Turut Tergugat datang menghadap



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang atas pembacaan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Januari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## JAWABAN TERGUGAT :

### 1 DALAM EKSEPSI:

Hal 22 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

1 Bawa TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras atas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, terkecuali apa yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT.

A Eksepsi mengenai gugatan PENGGUGAT Premature

2 Bawa berdasar pengakuan PENGGUGAT, PENGGUGAT saat ini sedang mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek atas Surat TURUT TERGUGAT No. HKI.4.HI.06.02.TT.D002010040994 tanggal 21 April 2014 tentang Pemberitahuan penolakan Final atas permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda No. DOO.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang kelas 5, dan pada saat diajukan gugatan aquo Komisi Banding Merek masih memeriksa permohonan banding tersebut.

3 Bawa dengan adanya pengakuan PENGGUGAT diatas yang sempurna sebagai alat pembuktian berdasar ketentuan Pasal 1925 KUHPPerdata, maka terbukti dengan sendirinya gugatan PENGGUGAT bersifat premature.

4 Bawa karenanya demi kepastian hukum untuk menghindari putusan yang tumpang tindih, maka gugatan PENGGUGAT patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B Eksepsi mengenai PENGGUGAT tidak ada kwalitas dan tidak memiliki kepentingan, sehingga gugatan PENGGUGAT Kabur

5 Bawa permohonan pendaftaran merek PENGGUGAT dengan nomor agenda DOO.2009.0272023 dan D00.2010.041308 telah ditolak oleh TURUT TERGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT terbukti tidak memiliki kepentingan untuk dapat memiliki merek "MONSTER" apalagi merek tersebut masih dipergunakan secara komersial oleh TERGUGAT sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini.

6 Bawa berdasar ketentuan Undang-Undang Merek di Indonesia menganut sistem *FIRST TO FILE* bukan *FIRST TO USE*, sehingga TERGUGAT-lah yang berkepentingan menjaga reputasi merek "MONSTER" di Indonesia bukan PENGGUGAT dan bilamana PENGGUGAT berencana melakukan investasi di Indonesia, seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum TERGUGAT mendaftarkan merek "MONSTER".

Hal 23 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

7 Bawa lebih-lebih lagi, alasan yang diberikan oleh PENGGUGAT mengenai kekuatan ekonomi PENGGUGAT sebanyak lebih dari US\$20 Miliar sama sekali tidak ada relevansi hukumnya, mengingat derajat hak dan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sama dimata Undang-Undang Merek dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

8 Bawa dari uraian diatas, terbukti alasan kepentingan PENGGUGAT dalam pengajuan gugatan penghapusan merek yang didasarkan dari permohonan pendaftaran merek PENGGUGAT, menjaga reputasi PENGGUGAT dan dari



## II. DALAM POKOK PERKARA :

9 Bahwa TERGUGAT mohon apa yang telah tercatat pada bagian sebelumnya dianggap tercatat kembali pada bagian ini.

10 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT.

11 Bahwa secara fakta hukum gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah **TIDAK BENAR**, mengandung **CACAT HUKUM** serta **MENYESATKAN**, terbukti sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana umumnya Negara-negara dengan sistem hukum kontinental termasuk Indonesia yang tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pendaftaran perlindungan Merek menganut sistem *First to File* dimana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diakui sebagai pemilik yang sah.

Bahwa secara fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT adalah benar telah mengajukan pendaftaran merek “MONSTER” di kelas 5 sejak tahun 2006, lebih awal / lebih dahulu daripada PENGGUGAT yang baru mendaftarkan merek di Indonesia dengan unsur kata “MONSTER” pada tahun 2009 (lebih dari 3 (tiga) tahun setelah pendaftaran merek TERGUGAT).

Bahwa dengan demikian **TIDAK BENAR** bilamana PENGGUGAT adalah pendaftar pertama dan pemilik sah merek “MONSTER” untuk

Hal 24 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

produk minuman berenergi di kelas 5 di Indonesia.

b Bahwa dalil PENGGUGAT dalam poin 10 gugatan, yang isinya PENGGUGAT telah mendaftarkan berbagai merek dengan unsur kata “MONSTER” di kelas 5 dan tercatat dalam Berita Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2012 yaitu 6 (enam) tahun setelah TERGUGAT mengajukan pendaftaran merek “MONSTER” pada tahun 2006, maka demi hukum dalil PENGGUGAT yang menyatakan merek dengan unsur kata “MONSTER” adalah milik PENGGUGAT di Indonesia, jelas merupakan itikad buruk dari PENGGUGAT yang dengan sengaja dan berbagai upaya berkeinginan untuk menghilangkan hak TERGUGAT yang telah dilindungi menurut perUndang-Undangan di Indonesia, khususnya tentang Merek.

c Bahwa tegasnya, TERGUGAT tidak benar menggunakan unsur utama merek milik PENGGUGAT, bahkan sebaliknya PENGGUGAT yang mempergunakan unsur utama merek milik TERGUGAT yang diajukan pendaftarannya tahun 2006 di Indonesia serta telah memperoleh perlindungan sesuai perUndang-Undangan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Bahwa secara fakta unsur utama kata-kata merek yang dipergunakan PENGGUGAT, yaitu:

“MONSTER RIPPER” di kelas 5, “MONSTER REHAB” di kelas 5, “MONSTER DETOX” di kelas 5, “MONSTER REHABITUATE” di kelas 5, “MONSTER ENERGY” di kelas 5

Dimana merek-merek diatas adalah merupakan merek yang menggunakan unsur utama kata “MONSTER” milik sah TERGUGAT yang sudah terdaftar dengan No. Daftar IDM000232502.

d Bahwa selanjutnya adalah tidak benar bilamana TERGUGAT tidak menggunakan merek “MONSTER” selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, hal mana hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja oleh PENGGUGAT, mengingat:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Namun demikian, Mahkamah Agung tidak menjamin kesempurnaan, kebenaran, keakurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Hingga saat ini TERGUGAT masih memakai merek "MONSTER" secara komersial dan telah memperoleh izin peredaran barang dari Pemerintah [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penelusuran oleh PENGGUGAT di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, survey pasar di kota-kota besar Indonesia, hasil pernyataan para pedagang di kota-kota besar Indonesia, penelusuran Internet adalah penelusuran sepihak yang tidak menyeluruh dan sepotong-potong untuk merugikan TERGUGAT.

12 Bawa secara fakta hukum, TERGUGAT masih menjalankan usaha menggunakan merek "MONSTER" sejak tahun 2006 hingga saat ini, karenanya dalil PENGGUGAT yang menerangkan telah melakukan penelusuran tersebut adalah penelusuran yang KELIRU dan MENYESATKAN serta untuk mana akan TERGUGAT buktikan pada saatnya dalam persidangan.

13 Bawa terbukti pula, permohonan pendaftaran merek PENGGUGAT dengan agenda No. D00.2009.026023 di kelas 5 telah ditolak oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Komisi Banding Merek dalam perkara No. 11733/2013 tanggal 17 Juli 2013, dan permohonan pendaftaran merek PENGGUGAT dengan agenda No. D00.2010.041308 telah ditolak oleh TURUT TERGUGAT dengan Surat No. HKI.4.HI.06.02.TT.D002010041308 tanggal 23 September 2014.

14 Bawa dari uraian yuridis diatas terbukti pula, dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya dalam surat gugatannya harus secara tegas ditolak karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini.

15 Bawa dengan demikian, terbukti gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan alasan-alasan hukum yang SAH dan juga tidak memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku sesuai ketentuan perUndang-Undangan di Indonesia dan tidak berkelebihan apabila TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bawa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, berkenan kiranya Yang Mulia

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA INI memberikan putusannya  
sebagai berikut:

Hal 26 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya. ]
- 2 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau  
setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya  
perkara yang timbul dalam perkara ini.

**I DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau  
setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya  
perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Atau:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

**JAWABAN TURUT TERGUGAT:**

1 Bawa benar sesuai dengan data yang terdapat di dalam Daftar Umum Merek turut tergugat telah terdaftar merek " MONSTER " daftar nomor IDM 000232502 dengan tanggal 13 Januari 2010 untuk kelas barang/jasa 05, dengan jenis barang : " Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumen,

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinclong dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula illes yang mengandung obat, pepermin, alkohol untuk pengobatan, minuman isotonic bernutrisi, vitamin, obat yang di minum, jamu " yang termasuk dalam kelas .tas nama Tergugat.

- 2 Bawa sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (disebut Undang-undang Merek) disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada

Hal 27 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

pemilik Merek Yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

- 3 Bawa sesuai dengan pasal 28 Undang-undang merek di sebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

- 4 Bawa benar Negara akan memberikan hak khusus/eksklusif berupa perlindungan hukum terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka sudah menjadi kewajiban kepada pihak- pihak manapun termasuk penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek di dalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan;

- 5 Bawa sesuai dengan pasal 3 Jo pasal 28 Undang-undang Merek maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi merek MONSTER atas nama ANDRIAS THAMRUN dengan nomor IDM 000232502 terdaftar tanggal 13 Januari 2010 untuk kelas barang/jasa 05, dengan jenis barang : " Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumen, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastilles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan,makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin-vitamin, obat yang di minum, jamu "

- 6 Bawa benar sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan atas pendaftaran merek dengan alasan hukum sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 61 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Akan tetapi walaupun undang-undang memberikan kemungkinan- kemungkinan yang sedemikian rupa untuk dilakukan para pihak, akan tetapi unsur kepentingan sebagaimana disebutkan didalam ketentuan undang-undang tersebut tidak semata-mata hanya ditinjau dari sisi kepentingan bisnis penggugat saja sebagaimana dalil-dalil hukum penggugat pada masa sekarang ini. Maka Penggugat selanjutnya harus menguraikan kepentingan-kepentingan hukum penggugat hingga mengajukan gugatan yang sifatnya penghapusan, hal mana bertujuan

Hal 28 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

untuk menegakan sistem konstitutif, dimana Negara telah memberikan hak kepada Tergugat.

- 7 Bawa apabila penggugat secara nyata tidak dapat menguraikan kepentingan hukum dari penggugat pada sengketa sekarang ini, maka secara hukum penggugat harus menghormati hak ekslusif dari pemilik merek terdaftar. Majelis hakim yang terhormat yang memeriksa sengketa agar berkenaan untuk mencermati alasan-alasan hukum gugatan penggugat demi kepastian hukum dan untuk menghindari kesan bahwa Negara tidak maksimal memberikan perlindungan hukum.

- 8 Bawa sesuai ketentuan pasal 61 ayat 2 huruf a dan b, disebutkan bahwa:

" Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat di terima oleh direktorat Jenderal; atau

*Discusses*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

Bahwa apabila [putusanmahkamahagung.go.id](http://putusanmahkamahagung.go.id) gatan Penggugat, maka sangat jelas kepentingan sebagaimana

butkan diatas adalah bukan untuk kepentingan investasi di Indonesia, akan tetapi semata-mata Penggugat berkeinginan atas merek Tergugat, padahal penggugat juga tidak perlu mengorbankan kepentingan pihak lain di dalam mengembangkan industrinya untuk investasi kebidang lain karena penggugat sendiri sudah memiliki merek terdaftar di dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat. Oleh sebab itu perlu dipertanyakan eksistensi penggugat sebagai pengusaha yang sudah eksis dipasaran.

10 Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksudkan undang-undang dalam hal ini adalah bukan pihak ketiga yang memiliki kepentingan hanya untuk pendaftaran merek sebagaimana dalil-dalil hukum penggugat. Karena secara hukum alasan-alasan hukum untuk kepentingan pendaftaran merek tidak relevan untuk dikedepankan sebagai alasan hukum untuk melakukan penghapusan pendaftaran merek orang lain yang sudah terdaftar sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b, sehingga secara hukum dalil-dalil penggugat tersebut patut untuk ditolak atau di kesampingkan.

11 Bahwa berdasarkan posita gugatan dari penggugat pada poin 34 sampai dengan poin 40 yang menyatakan bahwa merek MONSTER milik tergugat tidak di gunakan selama 3 (tiga) berturut-turut

Hal 29 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

berdasarkan survey dari PT.Berlian Delta Plansearch, haruslah di buktikan secara nyata apakah benar merek MONSTER milik tergugat tidak di gunakan selama 3 tahun berturut- turut.

12 Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis masing-masing pada tanggal

22 Januari 2015 dan 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-102 yaitu berupa :

No.	Bukti	Uraian Bukti
1	Bukti P-1	Bukti berupa pendaftaran Merek "MONSTER" atas nama Tergugat (Foto copy sesuai asli);
2	Bukti P-2	Hasil survei pasar pada tahun 2013 di JABODETABEK (Jakarta, Boaor, Deook, Tangerang dan Bekasi), yang dilakukan oleh sebuah lembaga survey independent, yaitu PT. Berlian Delta Plansearch (Foto copy sesuai asli);
3	Bukti P-3	Hasil survei pasar pada tahun 2013 di kota BANDUNG, vana dilakukan oleh sebuah lembaaa survey independent, yaitu PT. Berlian Delta Plansearch (Foto copy sesuai asli);
4	Bukti P-4	Hasil survei pasar pada tahun 2013 di kota SURABAYA, vana dilakukan oleh sebuah lembaaa survey independent, yaitu PT. Berlian Delta Plansearch (Foto copy sesuai asli);
5	Bukti P-5	Hasil survei pasar pada tahun 2014 di kota JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, vana dilakukan oleh sebuah lembaaa survev independent, yaitu PT. Berlian Delta Plansearch (Foto copy sesuai asli);
6	Bukti P-6	Hasil survei oasar oada tahun 2014 di kota MEDAN, yang dilakukan oleh sebuah lembaga survey independent, yaitu PT. Berlian Delta Plansearch (Foto copy sesuai asli);
	Bukti P-7	Hasil survei pasar pada tahun 2014 di kota SURABAYA.

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha sebaik mungkin untuk memberikan informasi paling akurat dan akurasi sebagaimana komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal terdapat kesalahan atau ketidakjelasan dalam informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id		
		Berlian Delta Plansearch (Foto copy sesuai asli);
8	Bukti P-8	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko Anugrah II di kota Tangerang Selatan pada tanggal 2 Juli 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
9	Bukti P-9	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko Berkah di kota Depok pada tanggal 2 Juli 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
10	Bukti P-10	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alfamart di kota Bekasi pada tanggal 2 Juli 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
11	Bukti P-11	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko Indogrosir di kota Bekasi Barat pada tanggal 2 Juli 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
12	Bukti P-12	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hypermart GIANT di kota Bekasi Barat pada tanggal 1 Juli 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
13	Bukti P-13	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hypermart CARREFOUR di kota Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
14	Bukti P-14	Surat Pernyataan yang dibuat oleh INDOMART di kota Bekasi pada tanggal 1 Juli 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
15	Bukti P-15	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko MURAT di kota Tangerang Selatan pada tanggal 3 Juli 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
16	Bukti P-16	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko NAGA SWALAYAN di kota Bekasi Utara pada tanggal 2 Juli 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
17	Bukti P-17	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko SINAR BARU di kota Surabaya pada tanggal 21 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
18	Bukti P-18	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko YUNI di kota Surabaya pada tanggal 22 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat

Hal 31 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

		mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
19	Bukti P-19	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko AIR MANCUR di kota Surabaya pada tanggal 20 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto

*Disclaimer*  
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat perbedaan antara informasi yang tercantum di situs ini dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

20	Bukti P-20	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko RATNA di kota Surabaya pada tanggal 22 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
21	Bukti P-21	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko MELATI di kota Surabaya pada tanggal 23 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
22	Bukti P-22	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko BINTANG MAS di kota Surabaya pada tanggal 21 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
23	Bukti P-23	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko GEMAR di kota Bandung pada tanggal 15 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
24	Bukti P-24	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko PERDANA JAYA di kota Bandung pada tanggal 16 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
25	Bukti P-25	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko SANGKURIANG di kota Bandung pada tanggal 14 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
26	Bukti P-26	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko SINAR JAYA di kota Bandung pada tanggal 14 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
27	Bukti P-27	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko BIMA di kota Bandung pada tanggal 16 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
28	Bukti P-28	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko ASIADO MURA di kota Bandung pada tanggal 14 Juni 2013, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);

Hal 32 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

29	Bukti P-29	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko FAVWVA di kota Depok pada tanggal 22 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
30	Bukti P-30	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko FAJAR JAYA di kota Depok pada tanggal 22 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
31	Bukti P-31	Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT GELAEL SUPERMARKET di Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);

**Bukti P-32** Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT LION SUPERINDO di

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

		Jakarta Timur pada tanggal 9 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk- produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
	Bukti P-33	Surat Pernyataan yang dibuat oleh FAMILY MART Panglima Polim di Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk- produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
34	Bukti P-34	Surat Pernyataan yang dibuat oleh JONA MART di kota Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
35	Bukti P-35	Surat Pernyataan yang dibuat oleh INDOMARET di kota Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
36	Bukti P-36	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko KURNIA JAYA (Toko GROSIR) di kota Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
37	Bukti P-37	Surat Pernyataan yang dibuat oleh OMART MINI MARKET di kota Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk- produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
38	Bukti P-38	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko CERIA MART di kota Bekasi pada tanggal 14 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
39	Bukti P-39	Surat Pernyataan yang dibuat oleh GIANT EXTRA HARAPAN INDAH di kota Bekasi pada tanggal 7

Hal 33 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

		Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk- produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
40	Bukti P-40	Surat Pernyataan yang dibuat oleh CARREFOUR HARAPAN INDAH di kota Bekasi pada tanggal 7 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk- produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
41	Bukti P-41	Surat Pernyataan yang dibuat oleh TOSERBA YOGYA di kota Bogor pada tanggal 8 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
42	Bukti P-42	Surat Pernyataan yang dibuat oleh ALFAMART RODA BOGOR di kota Bogor pada tanggal 8 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
43	Bukti P-43	Surat Pernyataan yang dibuat oleh TOSERBA ROBINSON di kota Bogor pada tanggal 8 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk- produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
44	Bukti P-44	Surat Pernyataan yang dibuat oleh HYPERMART di kota Bogor pada tanggal 8 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha memberikan informasi paling akurat dan akurasi sebagaimana Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

	Bukti P-45	toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);  <a href="http://putusan.mahkamahagung.go.id">putusan.mahkamahagung.go.id</a>
46	Bukti P-46	Surat Pernyataan yang dibuat oleh MARLIYAH EDRIS di kota Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
47	Bukti P-47	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko MAJU MAKMUR di kota Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
48	Bukti P-48	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko MULIA di kota Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
49	Bukti P-49	Surat Pernyataan yang dibuat oleh INDOMART 96 di kota Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek

Hal 34 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga JktPst.

		MONSTER (Foto copy sesuai asli);
50	Bukti P-50	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko WAHYU GALIH di kota Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
51	Bukti P-51	Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUPERINDO DELTA PLAZA di kota Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
52	Bukti P-52	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko SURYA di kota Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
53	Bukti P-53	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko DEWI di kota Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
54	Bukti P-54	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko RAYA di kota Medan pada tanggal 7 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
55	Bukti P-55	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko BUDI di kota Medan pada tanggal 7 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
56	Bukti P-56	Surat Pernyataan yang dibuat oleh INDOMART ADI SUCIPTO di kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan lengkap sebagaimana komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

57	Bukti P-57	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko BULAN di kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
58	Bukti P-58	Surat Pernyataan yang dibuat oleh GIANT EXPRESS di kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
59	Bukti P-59	Surat Pernyataan yang dibuat oleh LOTTE MART MCP di kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
60	Bukti P-60	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko PENDI di kota Medan pada tanggal 9 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat

Hal 35 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

61	Bukti P-61	mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli); Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko JAYATRON di kota Medan pada tanggal 9 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
62	Bukti P-62	Surat Pernyataan yang dibuat oleh GELORA PLAZA MEDAN di kota Medan pada tanggal 9 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
63	Bukti P-63	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Toko WILDA JAYA di kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa toko tersebut tidak pernah melihat mendengar atau menjual produk-produk dengan Merek MONSTER (Foto copy sesuai asli);
64	Bukti P-64	Bukti berupa penelusuran pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atas produk dengan Merek "MONSTER" milik Andrias Thamrun (sesuai print out);
65	Bukti P-65	Bukti penelusuran dengan menggunakan mesin peramban Google (yang beralamat di <a href="http://www.aoole.com">www.aoole.com</a> ) vaitu menaunakan kata kunci "MONSTER + INDONESIA", kata kunci "MONSTER + ANDRIAS THAMRUN". atauoun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA + ANDRIAS THAMRUN"(sesuai print out);
66	Bukti P-66	Bukti penelusuran dari situs perdagangan digital untuk wilayah Indonesia, OLX (sebelumnya dikenal sebagai Toko Baqus) vana beralamat di <a href="http://www.olx.co.id">www.olx.co.id</a> . denaan menaunakan kata kunci "MONSTER INDONESIA", kata kunci "MONSTER + MINUMAN" atauoun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI" atauoun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA + ANDRIAS THAMRUN" (sesuai print out);
67	Bukti P-67	Bukti penelusuran dari situs perdagangan digital untuk wilayah Indonesia, Berniaga.com (beralamat di <a href="http://www.berniaga.com">www.berniaga.com</a> ) "MONSTER INDONESIA", kata

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kunci "MONSTER + MINUMAN" atauoun kata kunci  
"MONSTER + MINUMAN BERENERGI" atauoun kata  
kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA +

ANDRIAS THAMRUN" tsesuai print out);

68	Bukti P-68	Bukti penelusuran dari situs perdagangan digital untuk wilayah Indonesia, situs kaskus.co.id, (beralamat di <a href="http://www.kaskus.co.id">www.kaskus.co.id</a> ). dimana aoabila dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci "MONSTER + MINUMAN" atauoun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI" (sesuai orint out);
69	Bukti P-69	Bukti penelusuran dari buku iklan promosi digital yaitu YellowPages.co.id (yang beralamat di <a href="http://www.yellowoaaes.co.id">www.yellowoaaes.co.id</a> ) untuk menaetahui aoakah ada terdapat iklan produk-produk dengan merek 'MONSTER" yang diproduksi Andrias Thamrun. (sesuai print out);

Hal 36 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

70	Bukti P-70	Surat keterangan resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai keabsahan data-data registrasi produk yang dipublikasikan di situs resmi Badan Pengawasan Obat dan Makanan(Foto copy sesuai asli);
71	Bukti P-71	Tampilan halaman muka dari situs resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang beralamat di <a href="http://www.Dom.ao.id">www.Dom.ao.id</a> dan diakses oada tanaal 23 Januari 2015. (sesuai print out);
72	Bukti P-72	Tampilan database registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunjukkan beberapa opsi pencarian, yaitu berdasarkan Nomor Registrasi, Nama Produk, Merek. Jumlah dan Kemasan, Bentuk Sediaan, Komposisi dan Nama Pendaftar, sebagaimana tersedia di alamat situs <a href="http://www.Dom.ao.id.webrea">www.Dom.ao.id.webrea</a> dan diakses oada tanaal 23 Januari 2015 (sesuai print out);
73	Bukti P-73	Tampilan dari hasil pencarian produk MONSTER dengan menggunakan kata kunci MONSTER pada pencarian berdasarkan Nama Produk, yang secara tegas menunjukkan bahwa tidak ada produk dengan nama MONSTER terdaftar di database registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diambil dari situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan hasil pencarian pada tautan httd:// <a href="http://www.Dom.ao.id/webrea/index.DhD/home/Dproduk/7">www.Dom.ao.id/webrea/index.DhD/home/Dproduk/7</a>
		12d6e7a68e9d79ce11da918b4a3416b/all/row/10/Daae
		/1/order/4/DESC/search/1/MONSTER dan diakses pada tanggal 23 Januari 2015. (sesuai print out);
74	Bukti P-74a	Tampilan halaman pertama dari hasil pencarian produk MONSTER dengan menggunakan kata kunci MONSTER pada pencarian berdasarkan Merek, yang secara tegas menunjukkan bahwa tidak ada produk dengan Merek MONSTER sesuai dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek terdaftar milik Tergugat, terdaftar di database registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diambil dari situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan hasil pencarian pada tautan httd:// <a href="http://www.Dom.ao.id/webrea/index.DhD/home/Dproduk/7">www.Dom.ao.id/webrea/index.DhD/home/Dproduk/7</a>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12d6e7a68e9d79ce11 da918b4a3416b/all/row/10/aae

putusan.mahkamahagung.go.id

/1/order/4/DESC/search/2/monster dan diakses pada tanggal 23 Januari 2015 (sesuai print out);

75	Bukti P-74b	Tampilan halaman kedua dari hasil pencarian produk MONSTER dengan menggunakan kata kunci MONSTER pada pencarian berdasarkan Merek, yang secara tegas menunjukkan bahwa tidak ada produk dengan Merek MONSTER sesuai dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek terdaftar milik Tergugat, terdaftar di database registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diambil dari situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan hasil pencarian pada tautan httd:// <a href="http://www.Dom.ao.id/webrea/index.DhD/home/Dproduk/7">www.Dom.ao.id/webrea/index.DhD/home/Dproduk/7</a>
		12d6e7a68e9d79ce11 da918b4a3416b/all/row/10/aae
		/1/order/4/DESC/search/2/monster dan diakses pada tanggal 23 Januari 2015 (sesuai print out);

Hal 37 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

76	Bukti P-75	Tampilan hasil pencarian atas pendaftaran produk atas nama ANDRIAS THAMRUN dengan menggunakan opsi pencarian berdasarkan nama pendaftar, yang secara tegas menunjukkan bahwa ANDRIAS THAMRUN (Tergugat di dalam perkara <i>a quo</i> ) tidak memiliki pendaftaran produk apapun saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diambil dari situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan hasil pencarian pada tautan htto: //WWW. Dom. ao. id/webrea/index. oh o/home/orodu k/9
		eebd2f26b51a6e17ca6f7d414d0f582/all/row/10/aae/1
		/order/4/DESC/search/6/ANDRIAS%20THAMRUN dan
		diakses pada tanggal 23 Januari 2015. (sesuai print out);

77	Bukti P-76A	Keterangan di bawah sumpah ( <i>affidavit</i> ) yang dibuat oleh Rodney Cyril Sacks dalam jabatannya sebagai <i>Chief Executive Officer</i> dari perusahaan Penggugat pada tanggal 13 November 2014, yang telah diverifikasi keabsahannya melalui proses notarisasi oleh Notaris di negara asal Penggugat dan dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (sesuai print out);
----	-------------	---

78	Bukti P-76B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A. (Foto copy sesuai asli);
----	-------------	---

79	Bukti P-76A / LAMPIRAN IA	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-1 di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa beberapa foto atlit yang disponsori oleh Penggugat dan bertuliskan setidaknya satu dari merek MONSTER yang telah dikenal oleh dunia (sesuai print out);
80	Bukti P-76A / LAMPIRAN IB	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 1A(sesuai print out);

81	Bukti P-76A / LAMPIRAN IC	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY"
----	---------------------------	---

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling akurat sebagaimana komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.319)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**



	<b>LAMPIRAN 2</b> <b>putusan mahkamahagung.go.id</b>	milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-2 di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa beberapa foto yang menunjukkan produk Monster pada penjualan bersama dengan titik penjualan terkait dan materi promosi (sesuai print out);
82	Bukti P-76A / LAMPIRAN 3	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS- 3(a) di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa beberapa serangkaian foto-foto dari Central European Rally tahun 2008 yang menunjukkan tampilan yang luas dari Merek MONSTER (sesuai print out);
83	Bukti P-76A / LAMPIRAN 4A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS- 3(b) di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa serangkaian foto-foto siaran pers dari Robby Gordon dan Central European Rally tahun 2008 yang mengumumkan akuisisi hak siar Amerika Serikat untuk Central Dakar Rally, dimana press release tersebut menampilkan Merek MONSTER (sesuai print out);

Hal 38 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

84	Bukti P-76A / LAMPIRAN 4B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 4A (sesuai print out);
85	Bukti P-76A / LAMPIRAN 5A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-4 di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa serangkaian materi promosi yang menunjukkan pemberian sponsor Monster pada Billabong XXL Wave Award pada tahun 2008 (sesuai print out);
86	Bukti P-76A / LAMPIRAN 5B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 5A (sesuai print out);
87	Bukti P-76A / LAMPIRAN 6A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-5 di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa salinan cuplikan layar dari <a href="http://www.BillabongXXL.com">www.BillabongXXL.com</a> pada tahun 2008 yang menunjukkan pemberian sponsor Monster pada Billabong XXL Wave Award (sesuai print out);
88	Bukti P-76A / LAMPIRAN 6B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 6A (sesuai print out);
89	Bukti P-76A / LAMPIRAN 7A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-6 di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa salinan Laporan Pemenuhan Sponsor tahun 2008 yang disiapkan oleh Live Nation, yang mencakup berbagai fakta tentang kehadiran, pendengar, siaran, dan pandangan website atas acara tersebut (sesuai print out);
90	Bukti P-76A / LAMPIRAN 7B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 7A (sesuai print out);
91	Bukti P-76A / LAMPIRAN 8A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-7 di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa hasil cetakan dari situs web dari tahun 2008. Situs web menampilkan minuman energi MONSTER dan Merek MONSTER dengan jelas, dan memiliki sekitar 650.000 pengunjung per bulan, yang sebagian besar adalah pengunjung unik (sesuai print out);
92	Bukti P-76A / LAMPIRAN 8B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 8A (sesuai print out);

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

	Bukti P-76A / LAMPIRAN 9A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-8 di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa cakupan media yang menyoroti penghargaan Monster dan keberhasilannya di tahun 2008 (sesuai print out);
94	Bukti P-76A / LAMPIRAN 9B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 9A (sesuai print out);
95	Bukti P-76A / LAMPIRAN	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran

Hal 39 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

	10A	dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-9 di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa salinan foto yang menunjukkan bagaimana Merek MONSTER telah resmi digunakan oleh Tim dan pembalap MONSTER Energy Yamaha Tech 3 pada tahun 2009 (sesuai print out);
96	Bukti P-76A / LAMPIRAN 10B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A/ AMPIRAN 10A (sesuai print out);
97	Bukti P-76A / LAMPIRAN 11A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-10 di dalam Bukti P-76A, yaitu berupa salinan foto-foto liputan media dari Jensen Button pakaian bertuliskan Merek MONSTER memenangkan gelar juara dunia F1 pada tahun 2009 (sesuai print out);
98	Bukti P-76A / LAMPIRAN 11B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / AMPIRAN 11A (sesuai print out);
99	Bukti P-76A / LAMPIRAN 12A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-11 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa ekstrak dari situs <a href="http://www.superx.com.au">www.superx.com.au</a> di mana ia diperkirakan pada tahun 2009 Super X akan "baru, tempat yang lebih besar, katering untuk kerumunan besar" dan "siaran langsung di Fox Sports dengan menyoroti semua balapan di Network Ten. (sesuai print out);
100	Bukti P-76A / LAMPIRAN 12B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / AMPIRAN 12A (sesuai print out);
101	Bukti P-76A / LAMPIRAN 13A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-12 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa hasil cetakan dari Situs Web MONSTER ENERGY® di monsterenergy.com dari tahun 2009 (sesuai print out);
102	Bukti P-76A / AMPIRAN 13B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A/ AMPIRAN 13A (sesuai print out);
103	Bukti P-76A / AMPIRAN 14A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-13 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan dari foto-foto dari tahun 2010 MONSTER ENERGY Grand Prix de France yang menunjukkan ekspos yang luas dari Merek MONSTER dalam acara tersebut (sesuai print out);
104	Bukti P-76A / AMPIRAN 14B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / AMPIRAN 14A (sesuai print out);
105	Bukti P-76A / AMPIRAN 15	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-14 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto yang menunjukkan bagaimana

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Energi Yamaha Tech 3. (sesuai print out);
106	Bukti P-76A / LAMPIRAN 16A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-15 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto yang menunjukkan bagaimana Merek MONSTER telah resmi digunakan oleh Tim MONSTER Energy Yamaha Tech 3, Tim dan pembalap MERCEDES AMG PETRONAS F1 pada tahun 2010 (sesuai print out);
107	Bukti P-76A / LAMPIRAN 16B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 16A (Foto copy sesuai terjemahan);
108	Bukti P-76A / LAMPIRAN 17A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-16 (a) di dalam Bukti P-76A yaitu berupa kutipan dari situs <a href="http://www.superx.com.au">www.superx.com.au</a> dari tahun 2010 yang menunjukkan penggunaan yang prolific dari Merek MONSTER (sesuai print out);
109	Bukti P-76A / LAMPIRAN 17B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 17A (sesuai terjemahan);
110	Bukti P-76A / LAMPIRAN 18A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-16 (b) di dalam Bukti P-76A yaitu berupa cuplikan layar dari situs Supercross pada tanggal 8 Juli 2010 di supercrossonline.com yang menunjukkan Merek MONSTER (sesuai print out);
111	Bukti P-76A / LAMPIRAN 18B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 18A (sesuai (sesuai print out));
112	Bukti P-76A / LAMPIRAN 19	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-17 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa ekstrak (dicetak pada tanggal 4 Januari 2010) dari situs MONSTER bagian "atlit" yang mencakup bagian Jake Brown (sesuai terjemahan);
113	Bukti P-76A / LAMPIRAN 20A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-18 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan katalog POS untuk tahun 2010 yang menunjukkan berbagai bahan POS yang diizinkan untuk digunakan oleh toko ritel, namun tidak semua bahan POS ini benar-benar telah digunakan (sesuai print out);
114	Bukti P-76A / LAMPIRAN 20B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A/ LAMPIRAN 20A
115	Bukti P-76A / LAMPIRAN 21A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-19 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa hasil cetak dari situs MONSTER ENERGY® di situs <a href="http://monsterenergy.com">monsterenergy.com</a> dari tahun 2010 (sesuai print out);
116	Bukti P-76A /	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari

Hal 41 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

	LAMPIRAN 21B	Bukti P-76A / LAMPIRAN 21A (sesuai print out);
117	Bukti P-76A / LAMPIRAN 22	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A,

**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)**

	<b>Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b>	dan ditandai sebagai Exhibit RCS-20 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan dari bukti poster MONSTER Grand Prix de France tahun 2010 (sesuai print out);
		Bukti P-76A / LAMPIRAN 23A Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-21 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto dari MONSTER ENERGY Grand Prix de France tahun 2011 yang menunjukkan eksposur yang luas dari Merek MONSTER pada acara MotoGP tahun 2011. (sesuai print out);
119	Bukti P-76A / LAMPIRAN 23B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 23A (sesuai print out);
120	Bukti P-76A / LAMPIRAN 24	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-22 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto yang menunjukkan bagaimana Merek MONSTER telah resmi digunakan oleh Tim MONSTER Energy Yamaha Tech 3, Team dan Pembalap MERCEDES AMG PETRONAS F1 di tahun 2011 (sesuai print out);
121	Bukti P-76A / LAMPIRAN 25	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-23 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa sebuah foto Cal Crutchlow menyandang Merek MONSTER ketika sedang balapan di acara balapan MotoGP terakhir tahun 2011 (sesuai print out);
122	Bukti P-76A / LAMPIRAN 26A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-24 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto yang menunjukkan kehadiran Monster dan penggunaan Merek MONSTER dalam Reli Dakar pada tahun 2011 (sesuai print out);
123	Bukti P-76A / LAMPIRAN 26B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 26A (sesuai print out);
124	Bukti P-76A / LAMPIRAN 27	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-25 (a) di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto-foto yang menunjukkan contoh penggunaan Monster dari Merek MONSTER dalam acara Kejuaraan Dunia FIM Motocross (sesuai print out);
125	Bukti P-76A / LAMPIRAN 28A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-25 (b) di dalam Bukti P-76A (sesuai print out);
126	Bukti P-76A / LAMPIRAN 28B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 28A (Foto copy sesuai asli);

Hal 42 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

127	Bukti P-76A / LAMPIRAN 29A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-26 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa foto Carmichael dan Chevrolet MONSTER ENERGY milik Carmichael yang diambil pada bulan Februari tahun 2011 dari website di <a href="http://www.rickyrmichael.com">www.rickyrmichael.com</a> (terakhir dilihat 2 Juli 2014) (sesuai printout);
128	Bukti P-76A / LAMPIRAN 29B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 29A (sesuai print out);
129	Bukti P-76A / LAMPIRAN 29C	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A,

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

dan ditandai sebagai Exhibit RCS-27 di dalam Bukti P-76A  
yaitu berupa foto Gambaran layar komputer lampiran  
Monster dan meminum sekaleng minuman MONSTER  
ENERGY minum di tahun 2011 (sesuai printout);

130	Bukti P-76A / LAMPIRAN 31A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-28 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa cuplikan layar YouTube yang menunjukkan gambar diam dari seri Gymkhana Ken Block pada tahun 2011 (sesuai print out);
131	Bukti P-76A / LAMPIRAN 31B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 31A (sesuai print out);
132	Bukti P-76A / LAMPIRAN 32A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-29 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan katalog POS untuk tahun 2011 yang menunjukkan berbagai bahan POS yang diizinkan untuk digunakan oleh toko ritel, namun tidak semua bahan POS ini benar-benar telah digunakan (sesuai print out);
133	Bukti P-76A / LAMPIRAN 32B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 32A (sesuai print out);
134	Bukti P-76A / LAMPIRAN 33A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-30 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa cuplikan layar dari situs Supercross supercrossonline.com pada tahun 2011 yang menunjukkan Merek MONSTER (sesuai print out);
135	Bukti P-76A / LAMPIRAN 33B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 33A (sesuai print out);
136	Bukti P-76A / LAMPIRAN 34	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-31 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa hasil cetak dari situs MONSTER ENERGY di monsterenergy.com dari tahun 2011 (sesuai printout);
137	Bukti P-76A / LAMPIRAN	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran

Hal 43 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

35	dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-32 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan dari website lisensi kami dan katalog pada tahun 2011 yang menunjukkan pakaian merek MONSTER, yang menampilkan Merek MONSTER (sesuai print out);	
138	Bukti P-76A / LAMPIRAN 36	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-33 (a) di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan Kaiendar tahun 2011 MONSTER GirIs (sesuai print out);
139	Bukti P-76A / LAMPIRAN 37	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-33 (b) di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan kalender tahun 2012 ini (sesuai print out);
140	Bukti P-76A / LAMPIRAN 38	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-34 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa cuplikan layar dari halaman Facebook MONSTER ENERGY GirIs pada tahun 2011 (sesuai print out);

141 Bukti P-76A / Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY"

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



LAMPIRAN

39

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-35 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto dari MONSTER ENERGY Grand Prix de France pada tahun 2012 yang menunjukkan eksposur yang luas dari Merek MONSTER dalam acara tersebut (sesuai print out);

142	Bukti P-76A / LAMPIRAN 40	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-36 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto yang menunjukkan bagaimana Merek MONSTER telah resmi digunakan oleh Tim MONSTER Energy Yamaha Tech 3, Tim dan pembalap MERCEDES AMG PETRONAS F1 pada tahun 2012 (sesuai print out);
143	Bukti P-76A / LAMPIRAN 41	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-37 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan katalog POS untuk tahun 2012 yang menunjukkan berbagai bahan POS yang diizinkan untuk digunakan oleh toko ritel, namun tidak semua bahan POS ini benar-benar telah digunakan (sesuai print out);
144	Bukti P-76A / LAMPIRAN 42	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-38 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan edisi bulan Agustus Minuman Dunia yang mengumumkan penghargaan yang diterima (sesuai print out);
145	Bukti P-76A / LAMPIRAN 43	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-39 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa hasil cetak dari situs MONSTER ENERGY di monsterenergy.com website

Hal 44 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

		dari tahun 2012 (sesuai print out);
146	Bukti P-76A / LAMPIRAN 44	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-40 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa cuplikan layar dari halaman Facebook dan halaman Twitter MONSTER ENERGY yang tercantum di atas dari tahun 2012 (sesuai print out);
147	Bukti P-76A / LAMPIRAN 45	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-41 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa layar yang diambil pada masing-masing saluran YouTube Monster dari tahun 2012 (sesuai print out);
148	Bukti P-76A / LAMPIRAN 46A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-42 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa liputan media dari seri acara Gymkhana Grid yang menampilkan Merek MONSTER pada tahun 2012 (sesuai print out);
149	Bukti P-76A / LAMPIRAN 46B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 46A (sesuai print out);
150	Bukti P-76A / LAMPIRAN 47A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-43 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan katalog POS untuk tahun 2012 yang menunjukkan berbagai bahan POS yang diizinkan untuk digunakan oleh toko ritel, namun tidak semua bahan POS ini benar-benar telah digunakan (sesuai print out);

**Disc 151** **Bukti P-76A / Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia** berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

LAMPIRAN  
47B**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**Bukti P-76A /  
LAMPIRAN  
48

P-76A / LAMPIRAN 47A (sesuai print out);

Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-44 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa cuplikan layar dari situs [gear.monsterenergy.com](http://gear.monsterenergy.com) tersebut dari tahun 2012 (sesuai print out);

153	Bukti P-76A / LAMPIRAN 49	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-45 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa foto-foto yang menunjukkan bagaimana Merek MONSTER telah resmi digunakan oleh Tim F1 MERCEDES AMG PETRONAS pada tahun 2013 (sesuai print out);
-----	---------------------------------	---

154	Bukti P-76A / LAMPIRAN 50	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-46 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto dari MONSTER ENERGY Grand Prix de France tahun 2013 yang menunjukkan eksposur yang luas terhadap Merek MONSTER dalam acara tersebut (sesuai print out);
-----	---------------------------------	---

Hal 45 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

155	Bukti P-76A / LAMPIRAN 51A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-47 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan atau foto dari barang Valentino Rossi yang menggambarkan Merek MONSTER (sesuai print out);
-----	----------------------------------	---

156	Bukti P-76A / LAMPIRAN 51B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 51A (sesuai print out);
-----	----------------------------------	--

157	Bukti P-76A / LAMPIRAN 52	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-48 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa hasil cetak dari situs MONSTER ENERGY di <a href="http://monsterenergy.com">monsterenergy.com</a> website dari tahun 2013 (sesuai print out);
-----	---------------------------------	--

158	Bukti P-76A / LAMPIRAN 53	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-49 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto-foto atlit yang disponsori Monster dari acara Balapan F1 tahun 2014 (sesuai print out);
-----	---------------------------------	---

159	Bukti P-76A / LAMPIRAN 54	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-50 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa salinan foto-foto dari Gran Premi MONSTER ENERGY de Catalunya 2014 yang menunjukkan eksposur yang luas dari Merek MONSTER dalam acara tersebut (sesuai print out);
-----	---------------------------------	---

160	Bukti P-76A / LAMPIRAN 55	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-51 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa foto-foto berbagai atlit yang disponsori oleh Monster memakai dan mempromosikan Merek MONSTER baik di X Games dan X Games Musim Dingin tahun 2014 (sesuai print out);
-----	---------------------------------	--

161	Bukti P-76A / LAMPIRAN 56A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-52 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa cuplikan layar dari <a href="http://www.espneventwrapups.com">www.espneventwrapups.com</a> pada tahun 2014 (sesuai print out);
-----	----------------------------------	---

162	Bukti P-76A / LAMPIRAN 56B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 56A (sesuai print out);
-----	----------------------------------	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



163	Bukti P-76A / LAMPIRAN 57	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A dan ditandai sebagai Exhibit RCS-53 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa cuplikan layar dari XGames.com dan Halaman Facebook X Games yang menunjukkan Merek MONSTER pada tahun 2014 (sesuai print out);
164	Bukti P-76A / LAMPIRAN 58A	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-54 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa hasil cetak dari situs

Hal 46 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

		MONSTER ENERGY di monsterenergy.com website dari tahun 2014 (sesuai print out);
165	Bukti P-76A / LAMPIRAN 58B	Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-76A / LAMPIRAN 58A (sesuai print out); (sesuai print out);
166	Bukti P-76A / LAMPIRAN 59	Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P-76A, dan ditandai sebagai Exhibit RCS-55 di dalam Bukti P-76A yaitu berupa foto dari tanda NASDAO di Kota New York yang memberi ucapan selamat kepada Monster atas penghargaan tersebut (sesuai print out);
167	Bukti P-77A	Bukti pendaftaran merek MONSTER ENERGY milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000386415, tanggal 4 April 2013, untuk melindungi produk dalam kelas 9 (Foto copy sesuai foto copy);
168	Bukti P-77B	Bukti permohonan pencatatan perubahan Nama dan Alamat atas merek MONSTER ENERGY di bawah daftar No. IDM000386415, tertanggal 22 Oktober 2014 (Foto copy sesuai foto copy);
169	Bukti P-78A	Bukti pendaftaran merek MONSTER ENERGY milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000289442, tanggal 17 Januari 2011, untuk melindungi produk dalam kelas 16 (Foto copy sesuai foto copy);
170	Bukti P-78B	Bukti surat permohonan pencatatan perubahan nama atas pendaftaran merek MONSTER ENERGY di bawah daftar No. IDM000289442, dari Hansen Beverage Company menjadi Monster Energy Company, tertanggal 23 Mei 2012 (Foto copy sesuai foto copy);
171	Bukti P-79A	Bukti pendaftaran merek MONSTER ENERGY milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000289443, tanggal 17 Januari 2011, untuk melindungi produk dalam kelas 18 (Foto copy sesuai foto copy);
172	Bukti P-79B	Bukti surat permohonan pencatatan perubahan nama atas pendaftaran merek MONSTER ENERGY di bawah daftar No. IDM000289443, dari Hansen Beverage Company menjadi Monster Energy Company, tertanggal 23 Mei 2012 (Foto copy sesuai foto copy);
173	Bukti P-80A	Bukti pendaftaran merek MONSTER milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000358756, tanggal 18 Juni 2012, untuk melindungi produk dalam kelas 30 (Foto copy sesuai foto copy);
174	Bukti P-80B	Bukti surat pemberitahuan dari Direktorat Merek tertanggal 24 Mei 2013 mengenai pencatatan perubahan nama atas pendaftaran merek MONSTER di bawah daftar No. IDM000358756, dari Hansen Beverage Company menjadi Monster Energy Company (Foto copy sesuai foto copy);
175	Bukti P-81A	Bukti pendaftaran merek MONSTER RIPPER milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000389229, tanggal 10 Juni 2013, untuk melindungi produk dalam kelas 30 (Foto copy sesuai foto copy);

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bukti P-81  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti permohonan pencatatan perubahan Nama dan Alamat atas merek MONSTER RIPPER di bawah daftar No. IDM000389229, tertanggal 22 Oktober 2014 (Foto copy sesuai foto copy);

177	Bukti P-82A	Bukti pendaftaran merek X-PRESSO MONSTER milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000360455, tanggal 11 Juli 2012, untuk melindungi produk dalam kelas 32 (Foto copy sesuai foto copy);
178	Bukti P-82B	Bukti permohonan pencatatan perubahan Nama dan Alamat atas merek X-PRESSO MONSTER di bawah daftar No. IDM000360455, tertanggal 22 Oktober 2014 (Foto copy sesuai foto copy);
179	Bukti P-83A	Bukti pendaftaran merek MONSTER milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000151490, tanggal 3 Januari 2008, untuk melindungi produk dalam kelas 32 (Foto copy sesuai foto copy);
180	Bukti P-83B	Bukti surat permohonan pencatatan perubahan nama atas pendaftaran merek MONSTER di bawah daftar No. IDM000151490, dari Hansen Beverage Company menjadi Monster Energy Company, tertanggal 23 Mei 2012 (Foto copy sesuai foto copy);
181	Bukti P-83C	Bukti surat pemberitahuan dari Direktorat Merek tertanggal 21 Maret 2013 mengenai pencatatan perubahan alamat atas pendaftaran merek MONSTER di bawah daftar No. IDM000151490 (Foto copy sesuai foto copy);
182	Bukti P-84A	Bukti pendaftaran merek MONSTER milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000386354, tanggal 3 April 2013, untuk melindungi produk dalam kelas 32 (Foto copy sesuai foto copy);
183	Bukti P-84B	Bukti permohonan pencatatan perubahan Nama dan Alamat atas merek MONSTER di bawah daftar No. IDM000386354, tertanggal 22 Oktober 2014 (Foto copy sesuai foto copy);
184	Bukti P-85A	Bukti pendaftaran merek JAVA MONSTER milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000269238, tanggal 21 September 2010, untuk melindungi produk dalam kelas 32 (Foto copy sesuai foto copy);
185	Bukti P-85B	Bukti surat permohonan pencatatan perubahan nama atas pendaftaran merek JAVA MONSTER di bawah daftar No. IDM000269238, dari Hansen Beverage Company menjadi Monster Energy Company, tertanggal 23 Mei 2012 (Foto copy sesuai foto copy);
186	Bukti P-85C	Bukti surat pemberitahuan dari Direktorat Merek tertanggal 21 Maret 2013 mengenai pencatatan perubahan alamat atas pendaftaran merek JAVA MONSTER di bawah daftar No. IDM000269238 (Foto copy sesuai foto copy);
187	Bukti P-86A	Bukti pendaftaran merek MONSTER milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000386355, tanggal 3 April 2013, untuk melindungi produk dalam kelas 33 (Foto copy sesuai foto copy);
188	Bukti P-86B	Bukti permohonan pencatatan perubahan Nama dan Alamat atas merek MONSTER di bawah daftar No. IDM000386355, tertanggal 22 Oktober 2014 (Foto copy sesuai foto copy);

Hal 48 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

189	Bukti P-87A	Bukti pendaftaran merek MONSTER ENERGY milik Penggugat di bawah daftar No. IDM000359109, tanggal 12 November 2010, untuk melindungi produk dalam kelas 33 (Foto copy sesuai foto copy);
190	Bukti P-87B	Bukti permohonan pencatatan perubahan Nama dan Alamat atas merek MONSTER ENERGY di bawah daftar No. IDM000359109, tertanggal 22 Oktober 2014 (Foto copy sesuai foto copy);

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**



Bukti P-87C  
Bukti permohonan pencatatan perubahan Nama dan Alamat  
merek "MONSTER ENERGY" di bawah agenda No.  
IDM000359109, tertanggal 22 Oktober 2014 (Foto copy  
sesuai foto copy);

192	Bukti P-88A	Surat dari Turut Tergugat No. HKI.4.01.15.2010041308 tertanaaal 24 Aoril 2012 tentana oemberitahuan usulan oenolakan oermohonan oendaftaran merek "MONSTER " Agenda No. D00.2010.041308 tanggal 16 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat (Foto copy sesuai foto copy);
193	Bukti P-88B	Surat No. HKI.4.HI.06.02.TT.D002010041308 tertanggal 23 September 2014 dari Turut Tergugat tentana pemberitahuan oenolakan final atas permohonan pendaftaran merek "MONSTER" Agenda No. D00.2010.041308 tanggal 16 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat (Foto copy sesuai foto copy);
194	Bukti P-89A	Surat dari Turut Tergugat No. HKI.4.01.15.2010040994 tertanaaal 24 Aoril 2012 tentana oemberitahuan usulan oenolakan oermohonan oendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda No. D00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat (Foto copy sesuai foto copy);
195	Bukti P-89B	Surat No. HKI.4.HI.06.02.TT. D002010040994 tertanggal 21 April 2014 dari Turut Tergugat tentang oemberitahuan oenolakan final atas oermohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda No. D00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat (Foto copy sesuai foto copy);
196	Bukti P-90A	Surat dari Turut Tergugat No. HKI.4.01.15.2009026023 tertanaaal 26 Oktober 2010 tentana oemberitahuan Usulan Penolakan oermohonan oendaftaran merek "MONSTER ENERGY" nomor Agenda DOO.2009.026023 tanggal 5 Agustus 2009 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat (Foto copy sesuai foto copy);
197	Bukti P-90B	Surat dari Turut Tergugat No. HKI.4.HI.06.02.TT.

Hal 49 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

		D002009026023 tentana Demberitahuan oenolakan final tertanggal 24 April 2013 permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" nomor Agenda DOO.2009.026023 tanggal 5 Agustus 2009 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat (Foto copy sesuai foto copy);
198	Bukti P-90C	Surat dari Komisi Banding Merek No 07/KEP/KBM/HKI/ IX/2014 tertanggal 5 September 2014 mengenai Putusan Majelis Banding Merek No. 76/KBM/HKI/2014 yang menolak upaya banding dari Penggugat terhadap Putusan Turut Tergugat dalam Surat No. HKI.4.HI.06.02.TT.D002009026023 yang pada pokoknya menolak permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" yang diajukan pada tanggal 5 Agustus 2009 dengan nomor permohonan DOO.2009.026023 karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER " milik

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi gerakkan. Namun dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

100	Bukti P-91	Bukti permintaan pendaftaran merek MONSTER DETOX di bawah Agenda No. DOO-2012-027313, tertanggal 8 Juni 2012, untuk melindungi produk dalam kelas 5 (Foto copy sesuai asli);
200	Bukti P-92	Bukti permintaan pendaftaran merek MONSTER REHABITUATE di bawah Agenda No. DOO-2012- 040080, tertanggal 15 Agustus 2012, untuk melindungi produk dalam kelas 5 (Foto copy sesuai asli);
201	Bukti P-93	Bukti permintaan pendaftaran merek MONSTER ENERGY di bawah Agenda No. DOO-2010-040994, tertanggal 12 November 2010, untuk melindungi produk dalam kelas 5 (Foto copy sesuai asli);
202	Bukti P-94	Bukti permintaan pendaftaran merek MONSTER ENERGY di bawah Agenda No. DOO-2009-026029, tertanggal 5 Agustus 2009, untuk melindungi produk dalam kelas 25 (Foto copy sesuai asli);
203	Bukti P-95	Bukti permintaan pendaftaran merek MONSTER REHABITUATE di bawah Agenda No. DOO-2012- 040081, tertanggal 15 Agustus 2012, untuk melindungi produk dalam kelas 30 (Foto copy sesuai asli);
204	Bukti P-96	Bukti permintaan pendaftaran merek MONSTER DETOX di bawah Agenda No. DOO-2012-027316, tertanggal 8 Juni 2012 untuk melindungi produk dalam kelas 32 (Foto copy sesuai asli);
205	Bukti P-97	Bukti permintaan pendaftaran merek MONSTER RIPPER di bawah Agenda No. DOO-2014-045890, tertanggal 8 Oktober 2014, untuk melindungi produk dalam kelas 32 (Foto copy sesuai asli);
206	Bukti P-98	Bukti permintaan pendaftaran merek MONSTER ENERGY di bawah Agenda No. DOO-2010-040995, tertanggal 12 November 2010, untuk melindungi produk dalam kelas 32 (Foto copy sesuai asli);
207	Bukti P-99	Bukti permintaan pendaftaran merek MONSTER REHABITUATE di bawah Agenda No. DOO-2012- 040079, tertanggal 15 Agustus 2012, untuk melindungi produk dalam kelas 32 (Foto copy sesuai asli);

Hal 50 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

208	Bukti P-100	Bukti permintaan pendaftaran merek JAVA MONSTER di bawah Agenda No. DOO-2014-045891, tertanggal 8 Oktober 2014, untuk melindungi produk dalam kelas 32 (Foto copy sesuai asli);
209	Bukti P-101	Bukti permintaan pendaftaran merek X-PRESSO MONSTER di bawah Agenda No. DOO-2010-043359, tertanggal 8 Oktober 2014, untuk melindungi produk dalam kelas 5 (Foto copy sesuai asli);
210	Bukti P-102	Bukti permintaan pendaftaran merek MONSTER ENERGY & LOGO di bawah Agenda No. DOO-2013- 034709, tertanggal 8 Oktober 2014, untuk melindungi produk dalam kelas 9 (Foto copy sesuai asli);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yaitu berupa;

- 1      Bukti T-1    Lembar IV Permintaan Pendaftaran Merek atas nama  
Pemilik Merek : **ANDRIAS THAMRUN** Etiket merek “**MONSTER**” untuk kelas barang /  
jasa : 05 Tanggal Masuk : **22 Juni 2006** (Foto copy sesuai foto copy);
- 2      Bukti T-2    Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga  
**Depkes RI. P-IRT No. 213351407037** atas nama perusahaan : PT. “**GUNUNG ARTA MANUNGGAL**” dan nama pemilik : **ANUGRAH THAMRUN** (Foto copy sesuai asli);

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan informasi ini untuk keperluan internal Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterliruan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



tanggal 19 Desember 2007, No. Ref. DL/sms/#79007-v1 perihal

Permohonan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KETERIMA SURAT permohonan pendaftaran merek “MONSTER” Agenda

putusan.mahkamahagung.go.id D00.2006.019796, tanggal 22 Juni 2006 untuk melindungi barang dalam kelas 5,

atas nama Andrias Thamrun, yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek No. 101/IX/A/2007, tanggal 20 September 2007 sampai dengan tanggal 20 Desember 2007 (Foto copy sesuai asli);

4 Bukti T-4 Surat Ny. RATNA A. WIDYANTO tanggal 29 Februari  
Hal 51 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

2008 No. 66/SGH/08 perihal : Sanggahan terhadap keberatan atas pendaftaran merek “MONSTER” Nomor Agenda ; D00.2006-019796, tanggal 22 Juni 2006 atas nama : ANDRIAS THAMRUN.(Foto copy sesuai asli);

5 Bukti T-5 Surat Perjanjian antara ANDRIAS THAMRUN dengan  
PT.GUNUNG ARTA MANUNGGAL tertanggal 23 Agustus 2010 (Foto copy sesuai asli);

6 Bukti T-6 Surat Perjanjian antara ANDRIAS THAMRUN dengan  
PT.GUNUNG ARTA MANUNGGAL tertanggal 23 Agustus 2010 (Foto copy sesuai asli);

7 Bukti T-7 Surat ISHAK B. WIDYANTO Nomor : 01/KBR/12  
tanggal 13 Juni 2012 untuk dan atas nama Klien, ANDRIAS THAMRUN, perihal : Keberatan atas Pendaftaran Merek “MONSTER” kelas 32 oleh HANSEN BEVERAGE COMPANY (Foto copy sesuai foto copy);

8 Bukti T-8 Surat ISHAK B. WIDYANTO Nomor : 02/KBR/12  
tanggal 13 Juni 2012 untuk dan atas nama Klien, ANDRIAS THAMRUN, perihal : Keberatan atas Pendaftaran Merek “MONSTER” kelas 33 oleh HANSEN BEVERAGE COMPANY.(Foto copy sesuai asli);

9 Bukti T-9 Foto Produk Minuman Kesehatan “Monster” dengan  
komposisi : Gula, Asam, Pemanis buatan Aspartam, Acesulfam, Natrium Siklamat, Pengawet Natrium Benzoat, Perisa Anggur, Pewarna Carmoisin, Briliant Blue, Vitamin B-6 dan Vitamin B-12. (Foto copy sesuai print out);

10 Bukti T-10 Surat Jalan PT. GUNUNG ARTAMANUNGGAL No.  
0000152/08/G/13 tanggal 21 Agustus 2013 (Foto copy sesuai asli);

11 Bukti T-11 Nota No. G-000117 tanggal 15 Maret 2014 berkaitan 1  
Dus Cup Monster 140 ml dengan harga penjualan Rp. 10.000,- per dus (Foto copy sesuai asli);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup diberi tanda TT-1 sampai dengan

Hal 52 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

TT-3 yaitu banya;

1.

2.

3.

Bukti T.T -1

Bukti T.T-2

Bukti T.T-3

Permintaan Pendaftaran Merek Mobter Energy Agenda Nomor : D00.2010.040994 pada tanggal 12 Nopember 2010 atas nama Penggugat untuk melindungi barang yang termasuk kelas 05 yaitu Spiemen Nutrisi (Nutrional Supplements) (Foto copy sesuai asli);

Merek Terdaftar Merek Monster atas nama ANDREAS THAMRIN Daftar No.IDM000232502 untuk melindungi barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mempertahankan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Surat Penolakan Permintaan Pendaftaran merek Monter Energy (Foto copy sesuai asli);

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat terdapat saksi yang mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Februari 2015, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini. Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum menjawab tentang pokok perkara. Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil pokok gugatan sebagai berikut:

#### A. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat saat ini sedang mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek atas surat Turut Tergugat No. HKI.4.HI.06.02.TT.D002010040994 tanggal 21 April 2014 tentang Pemberitahuan penolakan atas permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda No. D00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang kelas 5 dan pada saat diajukan gugatan *a quo*

Hal 53 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

Komisi Banding Merek masih memeriksa permohonan banding tersebut;

Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat diatas yang sempurna sebagai alat pembuktian berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUHP Perdata, maka terbukti dengan sendirinya gugatan Penggugat bersifat prematur;

#### B. Eksepsi mengenai Penggugat tidak ada kualitas dan tidak memiliki kepentingan, sehingga gugatan Penggugat kabur.

Bahwa permohonan pendaftaran merek Penggugat dengan nomor agenda D00.2009.0272023 dan D00.2010.041308 telah ditolak oleh Turut Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk dapat memiliki merek "MONSTER" apalagi merek tersebut masih dipergunakan secara komersial oleh Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur tentang eksepsi dengan demikian hukum acara yang dipakai untuk menilai tentang eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku pada hukum acara perdata yaitu HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 Undang-undang Merek, maka Penggugat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tidak ada satupun ketentuan dari Undang-undang Merek yang menyebutkan mengenai upaya banding ke Komisi Banding Merek harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sebuah gugatan penghapusan diajukan ke Pengadilan Niaga. Adapun pemisahan bentuk-bentuk upaya hukum telah diakomodir dengan baik oleh Undang-undang Merek dan tidak ada satupun upaya hukum yang saling bertindih yang dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mendalilkan gugatan Penggugat sebagai prematur;

Menimbang, bahwa dalam dalil pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan

permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY", Agenda No. D00.2010.040994 di kelas 5 dan ternyata Turut Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat menolak permohonan pendaftaran tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MONSTER” milik Tergugat;

putusan.mahkamahagung.go.id

wa terhadap putusan dari Turut Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan upaya banding pada Komisi

Banding Merek, adapun permohonan

Hal 54 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

banding tersebut diajukan pada tanggal 27 Agustus 2014 dan diterima oleh Komisi Banding Merek dibawah register Banding No. Perkara 14964/2014 tertanggal 27 Agustus 2014;

Bahwa hingga surat diajukannya gugatan a quo Komisi Banding Merek masih memeriksa permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa merek “MONSTER” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000232502 ternyata yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan memang sesuai hukum acara perdata pihak Penggugat harus menunggu terlebih dahulu putusan dari Komisi Banding Merek sehingga tidak ada putusan yang saling tumpang tindih dan oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai penghapusan pendaftaran Merek milik Tergugat di bawah daftar No. IDM000232502 belum waktunya untuk diajukan gugatan a quo, dengan demikian gugatan Penggugat bersifat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas. Tergugat telah mampu membuktikan dalil eksepsiya maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ekspesi tentang gugatan Penggugat prematur dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat lebih lanjut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi untuk menyangkut putusan ini diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum eksepsi telah dinyatakan terbukti bahwa gugatan Penggugat prematur maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam putusan ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 55 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

Memperhatian pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.616.000,-(empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 oleh ARIEF WALUYO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, HERU

Disclaimer

Kepada para pengguna Agung Republik Indonesia. Kepada pengguna yang tidak bertujuan untuk melanggar hak cipta atau hak paten, kegunaan untuk pelajaran publik, kesejahteraan dan edukasi dalam pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



“ Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 oleh ARIEF WALUYO, SH.MH  
Ditgai Ketua Majelis, BAMBANG KUSTOPO, SH.MH, SUKO TRIYONO, SH.MH dan Hakim Anggota  
sebut, didampingi oleh MATIUS B. SITURU, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa  
Tergugat tanpa dihadiri kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

**BAMBANG KUSTOPO, SH.MH**  
**ARIEF WALUYO, SH.MH**  
**SUKO TRIYONO, SH.MH**

Hakim Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,  
**MATIUS B. SITURU, SH**

Hal 56 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

Perincian biaya:

- PNBP
- ATK
- Redaksi
- Materai
- Panggilan
- Panggilan Iklan

Rp. 30.000,- Rp. 75.000,- Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 1.000.000,- Rd. 3.500.000,-

Jumlah

Rp. 4.616.000,-

Hal 57 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)